PEMBATALAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT DIHADAPAN PPAT OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (ANALISA PUTUSAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2806 K/PDT/2002)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

H.R. ERWINSYAH SULISTIARTO, SH. N.P.M: 6504110653



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI, 2008

ANNULMENT OF SELL AND PURCHASE DEED MADE BEFORE THE PPAT BY THE SUPREME COURT DECISSION OF REPUBLIC INDONESIAN (ANALISYS THE SUPREME COURT DECISSION OF REPUBLIC INDONESIAN NUMBER 2806 K/PDT/ 2002

THESIS

Submitted to Fulfill the Requirment of Obtaining
Master of Notary

H.R. ERWINSYAH SULISTIARTO, SH. N.P.M: 6504110653



UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK JULI, 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : H.R. ERWINSYAH SULISTIARTO, S.H.

NPM : 6504110653

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat

Dihadapan PPAT Oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806 K/PDT/

haherordm

2002)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Darwani Sidi Bakaroedin, S.H.

Penguji : Fatiah Helmi, S.H.

Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal: 24 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H.R. ERWINSYAH SULISTIARTO, SH

NPM : 6504110653

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalty Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"PEMBATALAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT DIHADAPAN PPAT OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2806 K/PDT/2002)"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 24 Juli 2008

Yang menyatakan

(H.R. ERWINSYAH SULISTIARTO, S.H)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : H.R. ERWINSYAH SULISTIARTO, SH

NPM : 6504110653

Tanda Tangan :

Tanggal : 24 Juli 2008

ALLAH meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(Al-Mujadilah :11)



UNTUK KEDUA ORANG TUAKU DAN SAUDARA-SAUDARAKU YANG TELAH MENDAMPINGI DAN MENDOAKAN PENULIS DENGAN PENUH KEIKHLASAN, KESABARAN, KASIH SAYANG DAN CINTA YANG TAK TERBALASKAN.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat ALLAH yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan Rahmat dan Kasih Sayangnya yang tidak terhingga sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan.

Tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul "Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan PPAT Oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806 K/PDT/ 2002)".

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna dan penulisan Tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, motivasi dan dorongan semangat dari berbagai pihak; untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- 1. Bapak Ir. H.M. Ermanto dan Ibu Hj. Siti Sulijanti, selaku kedua orang tua dari penulis, yang telah banyak memberikan bantuan berupa doa, materi, dan lain sebagainya sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
- 2. Ibu Darwani Sidi Bakaroedin, S.H., selaku dosen pembimbing, yang telah banyak membimbing, mengasuh, dan mengarahakan sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
- 3. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., selaku ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa.
- 4. Ibu Theodora Yuni Shah Putri, S.H., selaku staf Akademik Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Tesis ini.
- 5. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Magister Kenotariatan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
- 6. Bapak-bapak yang telah bertugas di Sekretariat Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang telah memberikan informasi dan administrasi yang berkaitan dengan perkuliahan.

7. Para teman-teman penulis, yaitu Firman, Erri, Turni, Ario, dan lain sebagainya yang tidak disebutkan yang telah memberikan masukkan dan dorongan kepada penulis, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

Akhir kata penulis memohon kepada Allah agar membalas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Jakarta, Juni 2008

(H.R. ERWINSYAH SULISTIARTO, S.H)

ABSTRAK

Nama : H.R. Erwinsyah Sulistiarto, S.H.

Program Studi: Magister Kenotariatan

Judul : Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Di Hadapan PPAT

Oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806

K/Pdt/2002.

Jual beli tanah adalah merupakan perbuatan hukum yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama waiib menyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak kedua dan pihak kedua wajib membayar sejumlah uang yang telah disepakati antara pihak pertama dengan pihak kedua kepada pihak pertama. Di Indonesia, jual beli hak atas tanah, untuk mengalihkannya harus dilakukan dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pembantu daripada Pemerintah. Namun dalam penulisan tesis dibahas suatu kasus pembatalan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT. Dalam kasus ini, penjual (selanjutnya disebut pihak pertama) didalam akta tersebut tidak setuju menjual tanahnya kepada pembeli (selanjutnya disebut pihak kedua), tetapi pihak kedua memaksa pihak pertama untuk menjual tanahnya kepada pihak kedua dengan cara menandatangani Akta Pernyataan didepan Kapolsek Banjarnegara pada tanggal 23 Mei 1984. Maka Camat Banjarnegara menandatangani Akta Jual Beli yang sebelumnya telah ditandatangani dengan paksa oleh pihak pertama yang kemudian akta tersebut yang berupa Akta Jual Beli Nomor 58/V/PPAT/1984 tertanggal 28 Mei 1984. Yang mana dengan dibuatnya Akta Jual Beli tersebut berarti hak atas tanah dari pihak pertama telah beralih kepada pihak kedua. Pokok Permasalahan yang akan dibahas pada tesis ini adalah Apakah kriteria suatu akta yang dapat dinyatakan batal demi hukum menurut Putusan Pengadilan, khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806 K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006; Bagaimanakah tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan Akta Jual Beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia karena terdapat cacat hukum dalam pembuatannya? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat evaluatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili kasus ini menitik beratkan pada pengertian tentang syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut KUHperdata.

ABSTRACT

Name : H.R. Erwinsyah Sulistiarto, S.H.

Study Programme: Master of Notary

Title : Annulment of Sell and Purchase Deed Made Before The

PPAT By The Supreme Court Decission of Republic Indonesian (Analisys The Supreme Court Decission of

Republic Indonesian Number 2806 K/PDT/2002.

Sales and Purchase Land is law activity that performed by party, by which first party must delivered his right owner of his land to the second party and the second party must paid up the price consensus amongst them. In Indonesian, sales and Purchase Land, that to transfer the right must performed before Land Register Public Officer or PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) as government official representatives. However, in this Theses will overview a Cancelation of a Land Registration Deed Cases that made before PPAT. In this cases, Seller (here in after referred to as First Party) that drawn up in the deed is disagree his land to the Buyer (here in after referred to as Second Party), but the Second Party insisted the First party to sold out his land to the Second Party by means to signed in a statement Deed before Chief Officer Police of Banjarnegara May 23 1984. Therefore, Camat Banjarnegara signed in previous Sales and Purchase Deed that signed in forced by first party with number of deed 58/V/PPAT/1984 dated on May 28 1984. By already made of the said deed means the authority of first party has already transfer to the second party. The objective of this case is what is the criteria of cancel By The Law according to court resolution? Especially in Supreme Court Resolution of Republik Indonesia Number 2806 K/PDT/2002 dated on January 23, 2006; How PPAT response to the said deed that clarified Cancel By The Law caused of law incapable? Research Methods applied are Juridis normarmative by evaluative that focusing Bibliograph Research. the Supreme Court Judge Council in judging this case focused on the qualification obliged for the validity of an agreement according to the Indonesian Civil Code.

DAFTAR ISI

Kata Per	ngantar	i
Abstrak		iii
Daftar Is	si	iv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
	B. POKOK PERMASALAHAN	7
	C. METODE PENELITIAN	7
	D. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II	PEMBATALAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT DIHADAPAN	
	PPAT OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK	
	INDONESIA (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	
	REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2806 K/PDT/2002)	
	A. TENTANG PERJANJIAN	11
	1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	11
	2. Asas-asas Umum Dalam Hukum Perjanjian	13
	B. PENGETIAN JUAL BELI	20
	1. Pengertian Jual Beli	20
	2. Pengertian Jual Beli Tanah Menurut Hukum Di Indonesia	21
	C. AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN JUAL BELI	22
	1. Kewajiban Penjual	22
	2. Penyerahan Benda Yang Dijual	25
	D. PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI	27
	1. Pengertian Hak Atas Tanah	27
	2. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli	29
	3. Syarat-syarat Jual Beli Tanah	30
	E. TINJAUAN UMUM TENTANG PEJABAT PEMBUAT AKTA	
	TANAH (PPAT)	34

		1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah	34
		2. Keberadaan PPAT	36
		3. Tugas PPAT	43
		4. Jenis-Jenis Akta PPAT	44
		5. Tanggung Jawab PPAT	44
	F.	KASUS POSISI	51
	G.	ANALISIS HUKUM	54
		1. Dasar Hukum Pembatalan Akta Otentik	54
		2. Konsekuensi Hukum Atas Pembatalan Akta Otentik	57
BAB III	PE	ENUTUP	
	A.	KESIMPULAN	58
	В.	SARAN	59
DAFTA	R P	PUSTAKA	60
LAMPII	RAI	N	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di Indonesia, banyak sekali masyarakat yang ingin memiliki tanah. Yang mana tanah-tanah tersebut digunakan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan juga sebagai investasi untuk masa depan. Untuk memperoleh tanah yang diinginkan tersebut, adapun caranya adalah diantaranya dengan jual beli. Jual beli merupakan salah satu perbuatan hukum. Istilah jual beli tersebut mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik; sesuai dengan istilah Belanda "koop en verkoop" yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "verkoop" (menjual) dengan yang lainnya "koop" (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli hanya disebut "sale" saja yang berarti penjualan, begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan "vente" yang jugaberarti penjualan, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakai perkataan "kauf" yang berarti pembelian.

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata: "jual beli" adalah suatu perjanjian yang mengikat, pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu

¹ R. Subekti, Aneka Perjanjian. Cet. 10, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 1 dan 2.

barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri/ berjanji untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²

Selanjutnya isi Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian jual beli dianggap sudah terjadi antara pihak penjual dan pembeli seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang benda tersebut dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Isi ketentuan dalam Pasal 1457 dan 1458 KUHPerdata tersebut diatas pada prinsipnya sudah dianggap cukup bagi suatu perjanjian jual beli yang sederhana dan berjalan lancar. Sederhana dalam arti benda-benda yang diperjual belikan tidak mengandung atau menimbulkan permasalahan, baik yang terkait dengan benda yang diperjual belikan secara fisik maupun status kepemilikan yang sempurna dimiliki oleh penjual ketika perjanjian itu dibuat. Berjalan lancar dalam arti, baik pihak penjual maupun pembeli memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati termasuk diantaranya pembeli telah membayarkan harga dan penjual telah menyerahkan barang yang dijualnya. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan dalam kedua pasal tersebut diatas telah cukup sebagai landasan hukum bagi praktik jual beli dalam keseharian yang pada umumnya berlaku singkat.

Di Indonesia, perangkat hukum yang mengatur tentang tanah ada beberapa peraturan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Di dalam Undang-Undang tersebut, Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 27, Edisi Revisi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Ps. 1457

tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA)telah memerintahkan kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24/1997) yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 10/1961) yang dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Menurut Pasal 1 angka 1 PP 24/1997:

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah di Indonesia pada era globalisasi sekarang sangat penting karena jaminan kepastian hukum bukan hanya dimaksudkan untuk memastikan siapa pemilik tanah pada saat itu, akan tetapi termasuk pula perlindungan hukum

bagi mereka yang akan memperoleh hak atas bidang tanah tersebut pada waktu yang akan datang.

Menurut Pasal 3 PP 24/1997, tujuan diadakannya pendaftaran tanah adalah:

- 1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- 2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- 3. Untuk tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran tanah, menurut Pasal 5 PP 24/1997, diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, menurut Pasal 6 ayat (2) PP 24/1997, Badan Pertanahan Nasional dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT)dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, misalnya: pembuatan akta PPAT oleh PPAT atau PPAT Sementara, pembuatan risalah lelang oleh Pejabat Lelang. Yang mana, menurut penjelasan atas PP 24/1997, akta PPAT merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Menurut Pasal 2 a yat (1) PP 37/1998, Akta tanah yang dibuat PPAT akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah dan perbuatan hukum yang aktanya dibuat oleh PPAT tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PP 37/1998, yaitu:

- 1. Jual Beli
- 2. Tukar Menukar
- 3. Hibah
- 4. Pemasukan Kedalam Perusahaan (Inbreng)
- 5. Pembagian Hak Bersama
- 6. Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai diatas tanah Hak Milik
- 7. Pemberian Hak Tanggungan
- 8. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah merupakan Pejabat Umum, sehingga akta yang dibuat olehnya merupakan akta otentik. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, S.H dalam bukunya yang berjudul Peraturan Jabatan Notaris, pada halaman 55-60, Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, yang maksudnya adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik artinya menandakan

dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum.

- 2. Kekuatan pembuktian formil, yang maksudnya adalah membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya.
- 3. Kekuatan pembuktian material, yang maksudnya adalah membuktikan para pihak telah mencapai persetujuan mengenai perjanjian yang dimuat dalam akta itu.

Tentunya sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta-akta mengenai tanah, harus memiliki kemampuan dan kecakapan khusus dibidang pertanahan, agar akta-akta yang dibuatnya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari mengingat akta yang dibuatnya adalah akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Sesuai dengan yang telah disebutkan diatas, bahwa PPAT berhak membuat Akta Jual Beli berkenaan dengan tanah, maka ada suatu permasalahan yang timbul, yaitu akta yang dibuat oleh PPAT dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung; hal ini dikarenakan cacat hukum didalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis akan melakukan penelahahan lebih lanjut mengenai akta jual beli yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806 K/PDT/ 2002 tanggal 23 Januari 2006.

B. POKOK PERMASALAHAN

Permasalahan yang timbul dan akan dibahas dalam tesis ini, yaitu:

- Apakah kriteria suatu akta otentik yang dapat dinyatakan batal demi hukum menurut putusan pengadilan, khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806 K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006?
- 2. Bagaimanakah tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan Akta Jual Beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia karena terdapat cacat hukum dalam pembuatannya?

C. METODE PENELITIAN

Dalam menjawab pokok masalah yang menjadi kajian penulisan tesis ini, dilakukan penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang bersifat evaluatif.Penelitian Yuridis normatif meliputi asas-asas hukum dengan pendekatan evaluatif dalam pengelolaan data yakni data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang dasar yuridis Pembatalan Akta PPAT oleh Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2806 K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006).

Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yakni bahan pustaka hukum, yang meliputi:

- 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat pada masyarakat. Dalam tesis ini penulis menggunakan antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,Permenag / KBPN Nomor 3 Tahun 1997.

- Peraturan perundang-undangan tentang PPAT yaitu Peraturan Pemerintah
 Nomor 37 Tahun 1998 dan Peraturan KBPN Nomor 1 Tahun 2006.
- c. Yurisprudensi.
- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan bahan hukum primer; dalam tesis ini berupa buku dan artikel.
- 3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang akan dianalisis secara kualitatif, yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk mendeskripsikan bagaimana kedudukan, tugas PPAT, jenis-jenis akta PPAT, tanggung jawab PPAT dalam ketentuan hukum nasional, bentuk dan substansi suatu akta otentik, apa sajakah masalah hukum yang ada dalam akta otentik dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 2806 K/PDT/2002, jenis dan bentuk kebatalan yang dikenal dalam sistem hukum nasional, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bentuk pertanggung jawaban PPAT secara perdata atas akta otentik yang dibuatnya serta akibat hukum terhadap pihak ketiga atas putusan Mahkamah Agung RI nomor 2806 K/PDT/ 2002 yang membatalkan akta PPAT. Dengan demikian hasil penelitian akan berbentuk deskriptif evaluatif analisis.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Ruang lingkup penulisan ini dilakukan dengan pembabakan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari:

- 1. Latar Belakang Masalah
- 2. Pokok Permasalahan
- 3. Metode penelitian.
- 4. Sistematika penulisan yang memuat rencana sistematika penulisan tesis.

BAB II Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan PPAT Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806 K/PDT/2002).

Bab ini terdiri dari 7 sub bab, yaitu:

- Teori tentang perjanjian yang memuat perjanjian pada umumnya dan asas-asas umum dalam hukum perjanjian.
- 2. Pengertian Jual Beli yang memuat tentang pengertian jual beli, dan pengertian jual beli tanah menurut hukum di Indonesia.
- 3. Akibat hukum dari perjanjian jual beli yang memuat tentang kewajiban penjual dan penyerahan benda yang dijual.
- 4. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang memuat tentang pengertian hak atas tanah, peralihan hak atas tanah melalui jual beli, dan syarat-syarat jual beli.

- 5. Tinjauan umum tentang pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang memuat tentang pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah, Keberadaan PPAT, Tugas PPAT, Jenis-jenis akta PPAT, dan tanggung jawab PPAT.
- Deskripsi Penelitian yang memuat posisi kasus daripada Putusan
 Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806
 K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006.
- 7. Analisis hukum yang memuat tentang dasar hukum pembatalan akta otentik dan konsekwensi hukum atas pembatalan akta PPAT mengenai jual beli, terutama dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806 K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006.

BAB III PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari uraian bab sebelumnya, untuk kemudian bertitik tolak dari analisis permasalahan, diberikan saran yang dianggap perlu.

BAB II

PEMBATALAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT DIHADAPAN PPAT OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2806 K/PDT/2002)

A. TENTANG PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Pertama-tama perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan pengertian tentang perikatan ataupun kontrak dengan pengertian perjanjian. Perikatan atau kontrak adalah istilah untuk hubungan hukum antara para pihak, sedangkan perjanjian adalah istilah untuk peristiwa hukum yang melahirkan kontrak tersebut. Berdasarkan Buku III KUHperdata tentang Perikatan, dikatakan bahwa sumber perikatan adalah undang-undang ataupun perjanjian.

Hukum Indonesia mengatur perjanjian secara umum didalam KUHperdata pada Buku ke III. Bab ke II nya mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Sedangkan untuk perjanjian yang lebih khusus diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII. Yang perlu diingat adalah keberadaan Buku ke III yang bersifat terbuka, artinya dimungkinkan adanya jenis-jenis perikatan selain yang diatur dalam Buku ke III ini.

Pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHperdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian dalam hal ini melahirkan perikatan. Perjanjian yang dimaksud diatas adalah perjanjian obligatoir atau perjanjian timbal balik dimana satu pihak harus melakukan kewajiban dan pihak lain memperoleh hak. Dalam praktiknya masyarakat memiliki asumsi bahwa suatu perjanjian adalah harus tertulis dan bertandatangan diatas materai ataupun kertas bersegel serta harus asli.

Perjanjian adalah peristiwa hukum, sedangkan perikatan adalah hubungan hukumnya, atau dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah satu sumber perikatan, dikarenakan perjanjian berisi ketentuan-ketentuan yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak, sehingga perjanjian yang sah berlaku sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H "perjanjian" adalah Suatu hubungan hukum harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji melaksanakan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³ Kalau menurut Prof. Soebekti, S.H perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴ Sedangkan menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan. Dengan demikian berarti perjanjian juga akan melahirkan hak dan

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*. (Bandung: Sumur Bandung, 1973) hal. 19.

⁴ op. cit, hal. 5.

kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.⁵

2. Asas-asas Umum Dalam Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas umum yang diatur dalam KUHperdata, yaitu:

a. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti sepakat. Asas ini mengandung arti yaitu bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang antara atau lebih telah mengikat dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Dengan demikian, suatu perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang bersifat pokok dan tidak diperlukan lagi suatu formalitas. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para yang berjanji tidak memerlukan formalitas. Walaupun demikian terhadap asas ini terdapat pengecualian. Pengecualian terhadap asas konsensualisme ini yaitu ancaman batalnya suatu perjanjian apabila tidak menuruti atau memenuhi bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku terhadap perjanjian tertentu.

⁵ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 2.

Kesepakatan atau consensus merupakan langkah awal dari para pihak yang membuat suatu perjanjian jual beli, maka timbul suatu permasalahan mengenai kapan terjadinya kesepakatan tersebut. Untuk menentukan kapan kesepakatan atau consensus itu terjadi secara hukum, telah muncul beberapa teori, antara lain menurut Munir Fuadi yaitu:

1) Teori Penawaran dan Penerimaan (offer and acceptance)

Menurut teori ini, pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (offer) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan penawaran (acceptance) oleh pihak lain dalam kontrak tersebut. Teori ini diakui secara umum di setiap sistim hukum, sungguhpun pengembangan dari teori ini banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistim hukum Common Law.

2) Teori Kehendak (Wilstheorie)

Teori Kehendak berusaha untuk menjelaskan jika ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan dalam kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang dikehendaki. Sementara apa yang dinyatakan tersebut dianggap tidak berlaku. Teori ini menekankan pentingnya kehendak (wil atau intend) dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku dan substansi dari suatu kontrak diukur dari kehendak tersebut. Dalam kenyataannya, teori yang bersifat subjektif ini semakin lama semakin terdesak oleh teori-teori yang berorientasi kepada hal-hal yang bersifat objektif dan factual.

3) Teori Pernyataan (verklarings theorie)

Teori pernyataan bersifat objektif dan berseberangan dengan teori kehendak.

Menurut teori ini apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa

yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan itulah yang berlaku karena masyarakat menghendaki apa yang dinyatakan itu dapat dijadikan pegangan.

4) Teori Pengiriman/Kotak Pos (verzendings/mailbox theorie)

Teori pengiriman menekankan bahwa suatu kata sepakat terbentuk pada saat dikirimnya suatu jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu kontrak, karena sejak saat pengiriman tersebut, pengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirimkannya. Hal ini sejalan dengan teori kotak pos (mail box theorie) yang berlandaskan pada pemikiran bahwa suatu kontrak dianggap terjadi pada saat penerimaan dimasukkan kedalam kotak pos. Untuk kedua teori tersebut dalam perkembangan sejarah pemakaiannya dibatasi oleh beberapa kekecualian yaitu apabila pihak yang menawarkan menentukan dengan pasti kapan dan dengan cara bagaimana suatu penerimaan tawaran dianggap telah dilakukan atau telah tidak dilakukan atau jika digunakan media pengiriman berita yang tidak tepat atau dikirim dengan media yang tepat tetapi tidak sempurna pengirimannya atau jika pengiriman dilakukan melalui kurir sebagai kuasa pengirim.

5) Teori Pengetahuan (vernemings theorie)

Menurut teori pengetahuan, suatu kata sepakat dianggap telah terbentuk pada saat orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya telah disetujui oleh pihak yang menerima tawaran.

6) Teori Penerimaan (ontvangs theorie)

Teori ini lebih konservatif dari pada teori pengetahuan, karena suatu kata sepakat baru dianggap telah terjadi apabila balasan dari tawaran tersebut telah diterima oleh pihak yang melakukan tawaran.

7) Teori Kepercayaan (vertrouwens theorie)

Teori kepercayaan mengajarkan bahwa suatu kata sepakat dianggap terjadi pada saat adanya pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.

8) Teori Ucapan (uitings theorie)

Menurut teori ini, suatu kesepakatan kehendak terjadi pada saat yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban yang menyatakan bahwa dia telah menerima tawaran tersebut.

9) Teori Dugaan

Menurut teori dugaan, tercapainya kata sepakat pada saat pihak penerima tawaran telah mengirimkan surat persejuannnya dan dia secara patut dapat menduga bahwa pihak yang menawarkan telah mengetahui isi surat tersebut.⁶

Dalam praktek teori-teori tersebut diatas hanya bermanfaat ketika terjadi sengketa yang diakibatkan oleh perjanjian jual beli yang bermasalah.

Dalam KUHperdata ada pasal mengenai consensus dan dapat ditemui dalam rumusan Pasal 1320 KUHperdata yang berbunyi "Untuk sahnya perjanjian, diperlukan 4(empat) syarat:

- 1. Adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- 3. Suatu hal tertentu yang dapat diperjanjikan.

⁶ Munir Fuadi, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti 2001), hal. 45-49.

4. Suatu sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang disebut juga sebab yang halal". ⁷

Adapun maksud dari masing-masing syarat sahnya perjanjian adalah:

- 1. Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya adalah bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan atau setuju mengenai hal-hal yang pokok tentang perjanjian tersebut. Yang mana kesepakatan itu terjadi dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang berarti bahwa kesepakatan itu terjadinya benar-benar dari keinginan para pihak yang mengikatkan dirinya di dalam suatu perjanjian. Consensus atau kesepakatan merupakan langkah awal dari para pihak yang membuat perjanjian.
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, maksudnya adalah para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian haruslah orang-orang yang cakap membuat suatu perjanjian menurut hukum. Didalam Pasal 1329 KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap h untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Ada beberapa orang yang dipandang tidak cakap hukum didalam mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Sedangkan orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUHperdata yaitu:
 - a. Orang-orang yang belum dewasa.
 - b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

⁷ op. cit, Pasal 1320.

- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang-undang undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- 3. Suatu hal tertentu yang dapat diperjanjikan, maksudnya adalah bahwa dalam perjanjian itu harus ada obyek yang diperjanjikan. Yang dimaksud obyek perjanjian adalah prestasi yang merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Dalam syarat ini, undang-undang menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Barang itu harus suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Sebab apabila suatu obyek perjanjian tidak tertentu, maka perjanjian itu tidak sah.
- 4. Suatu sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, maksudnya adalah isi dan tujuan dari pada yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau dengan kesusilaan dan atau dengan ketertiban umum. Menurut Pasal 1337 KUHperdata,"bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum".

Ke empat syarat sahnya perjanjian tersebut diatas digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1. Dua syarat sahnya perjanjian yang ke satu dan kedua merupakan unsur subyektif.
- 2. Dua syarat sahnya perjanjian yang ke tiga dan ke empat merupakan unsur obyektif.

Apabila s alah s atu s yarat s ahnya p erjanjian a da yang t idak d ipenuhi, m aka perjanjian tersebut batal demi hukum maupun dapat dibatalkan,karena menyebabkan terjadinya cacat hukum.

b. Asas Kebebasan Berkontrak:

Merupakan asas yang bersifat universal karena para pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat dan menyetujui klausula-klausula dari kontrak sesuai dengan maksud dan keinginannya. Asas kebebasan berkontrak terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata, yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya". Semua perjanjian disini berarti perjanjian apa saja, baik perjanjian yang telah ada dan telah diatur didalam ketentuan hukum yang berlaku maupun perjanjian yang akan muncul yang belum diatur dalam undang-undang. Namun meskipun demikian, terdapat pembatasan pada asas tersebut, yaitu:

- 1. Bahwa perjanjian itu harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik.
- 2. Bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- 3. Bahwa perjanjian itu tidak merugikan salah satu pihak didalam perjanjian tersebut.
- 4. Bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

.

⁸ op. cit, Pasal 1338.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Pada dasarnya suatu perjanjian hanya mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya. Asas ini tersimpul pada Pasal 1338 ayat (2) KUHperdata yang berbunyi:

"Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena adanya alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

B. PENGERTIAN JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata: "jual beli" adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak yang lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁰

Dalam Pasal 1458 KUHPerdata dinyatakan bahwa perjanjian jual beli dianggap sudah terjadi antara pihak penjual dan pembeli seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, sekalipun barangnya belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Isi ketentuan dalam Pasal 1457 dan 1458 KUHPerdata tersebut diatas pada prinsipnya sudah dianggap cukup bagi suatu perjanjian jual beli yang sederhana dan

⁹ op. cit, Pasal 1338.

¹⁰ Ibid, Pasal 1457.

¹¹ Ibid, Pasal 1458.

berjalan lancar. Sederhana dalam arti benda-benda yang diperjual belikan tidak mengandung atau menimbulkan permasalahan ,baik yang terkait dengan benda yang diperjual belikan secara fisik maupun status kepemilikan yang sempurna dimiliki oleh penjual ketika perjanjian itu dibuat. Berjalan lancar dalam arti, baik pihak penjual maupun pembeli memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati termasuk diantaranya pembeli telah membayarkan harga dan penjual telah menyerahkan barang yang dijualnya. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan dalam kedua pasal tersebut diatas telah cukup sebagai landasan hukum bagi praktik jual beli dalam keseharian yang pada umumnya berlaku singkat.

Di dalam KUHPerdata Pasal 1458 terdapat kata "perjanjian", yang berarti bahwa di dalam jual beli harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai sesuatu yang diperjual belikan tersebut.

2. Pengertian Jual Beli Tanah Menurut Hukum Di Indonesia

Jual beli menurut hukum tanah Nasional dapat diartikan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana pihak pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. Sehingga pada saat jual beli hak atas tanah itu langsung beralih dari penjual kepada pembeli.

Jual beli menurut hukum tanah Nasional adalah perbuatan hukum pemindahan hak yang mempunyai tiga sifat, yaitu:

- 1) Bersifat terang, maksudnya perbuatan hukum tersebut dilakukan dihadapan PPAT sehingga bukan perbuatan hukum yang gelap atau yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
- 2) Bersifat tunai, maksudnya bahwa dengan dilakukannnya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain yang disertai dengan pembayarannya.
- 3) Bersifat riil, maksudnya bahwa akta jual beli tersebut telah ditandatangani oleh para pihak yang menunjukkan secara nyata atau riil telah dilakukannya perbuatan hukum jual beli. Akta tersebut membuktikan, bahwa benar telah dilakukannya perbuatan hukum pemindahan hak.

C. AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN JUAL BELI

1. Kewajiban Penjual

Didalam K UHperdata diatur k ewajiban-kewajiban penjual yang timbul dari akibat jual beli pada Pasal-Pasal 1473 sampai dengan 1512. Ketentuan yang pertama dari kewajiban penjual yaitu Pasal 1473 KUHperdata yang berbunyi:

"Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan diri; segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian harus ditafsirkan untuk kerugiannya". 12

Penguasaan benda secara aman dan tenteram dapat diartikan bahwa pemilik atas benda tersebut dapat menguasai dan menikmati benda tersebut secara sebagaimana digambarkan oleh Pasal 570 KUHperdata sebagai berikut:

¹² op. cit, Pasal 1473.

"Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa,dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya,asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi". 13

Abdul Kadir Muhammad menafsirkan Pasal 570 KUHperdata dengan pengertian sebagai berikut:

- 1) Hak milik adalah hak paling utama, karena pemilik dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya.
- 2) Dapat menikmati sepenuhnya, artinya pemilik dapat memakai sepuas-puasnya, dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dan dapat memetik hasil sebanyakbanyaknya.
- 3) Dapat menguasai sebebas-bebasnya, artinya pemilik dapat melakukan apa saja tanpa batas terhadap benda miliknya, misalnya memelihara sebaik-baiknya, membebani dengan hak-hak kebendaan tertentu, memindahtangankan, merubah bentuk, bahkan melenyapkannya.
- 4) Hak milik tidak dapat diganggu gugat, baik oleh orang lain maupun oleh penguasa, kecuali dengan alasan, syarat-syarat menurut undang-undang.
- 5) Tidak dapat diganggu gugat hendaklah diartikan sejauh untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya secara wajar, dengan memperhatikan kepentingan orang

¹³ op. cit, Pasal 570.

lain (kepentingan umum). Penggunaan dan penguasaan hak milik dibatasi oleh kepentingan orang lain.¹⁴

Bagaimanapun juga menurut sistim hukum Indonesia semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Sedangkan menurut Yahya Harahap, dalam menafsirkan isi pasal ini menyatakan bahwa pada perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang lebih lemah. ¹⁵ Jadi penafsiran yang membebankan kerugian pada penjual dalam hal adanya pengertian perjanjian yang kurang jelas atau yang mengandung pengertian kembar, tidak bertentangan dengan ketertiban umum (openbare orde).

Kewajiban utama bagi penjual, menurut Pasal 1474 KUHperdata adalah:

- 1) Menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli.
- 2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung cacat yang tersembunyi. 16

Mengenai kewajiban penjual harus menanggung kenikmatan tenteram dan cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, diatur juga didalam Pasal 1491 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacat barang tersebut yang

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 144.

¹⁵ Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian. (Bandung: Alumni 1986), hal. 190.

¹⁶ op. cit, Pasal 1474.

tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya".¹⁷

KUHperdata juga mengatur hal-hal lainnya yang merupakan kewajiban penjual yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menanggung biaya penyerahan apabila tidak ditentukan lain dalam perjanjian (Pasal 1476 KUHperdata).
- 2) Menyerahkan hasil dari barang yang sudah dibeli tetapi belum diserahkan (Pasal 1460 KUHperdata).
- 3) Penjual dan pembeli boleh membuat persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini, bahkan mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung suatu apapun.(Pasal 1493 KUHperdata).

2. Penyerahan Benda yang Dijual.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa jual beli pada dasarnya merupakan pemindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Mengenai penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual kepada pembeli, ilmu hukum mengenal tiga jenis penyerahan lainnya, yaitu:

1) Penyerahan dalam bentuk traditio brevi manu, yang berarti penyerahan dengan tangan pendek. Penyerahan dengan tangan pendek ini dapat terjadi misalnya seorang penyewa yang telah menguasai kebendaan yang diperjual belikan tersebut kemudian membeli kebendaan yang disewa olehnya itu. Dalam hal ini

¹⁷ op. cit, Pasal 1491.

- penyerahan fisik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 612 KUHperdata tidak diperlukan lagi.
- Penyerahan dalam bentuk *traditio longa manu*, atau penyerahan secara tangan panjang. Dalam hal penyerahan secar tangan panjang ini, kebendaan yang diperjual belikan berada ditangan seorang pihak ketiga, yang dengan tercapainya kesepakatan mengenai kebendaan dan harga kebendaan yang dijual tersebut, pihak ketiga itu akan menyerahkannya kepada pembeli. Jadi dalam hal ini penyerahan tidak dilakukan sendiri oleh penjual, melainkan oleh pihak ketiga, yang pada umumnya adalah orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh pembeli maupun penjual secara bersama-sama.
- 3) Penyerahan secara constitutum possessorium, atau penyerahan dengan tetap menguasai kebendaan yang dijual. 18

Penyerahan barang dalam hal jual beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual kedalam kekuasaan dan pemilikan perdata. Kalau ada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis (*juridische levering*) di samping penyerahan nyata (*feitelijke levering*), agar pemilikan pembeli menjadi sempurna; penjual harus menyelesaikan penyerahan tersebut. 19

Penjual menyerahkan kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara yuridis, dengan jalan melakukan balik nama (overschrijving) dari nama penjual ke nama pembeli. Penyerahan nyata yang dilakukan bersama dengan penyerahan yuridis, umumnya terdapat pada penyerahan barang bergerak. Penyerahan sudah

 ¹⁸ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Jual Beli. (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005),
 hal. 94-95.
 ¹⁹ on. cit. Pasal 1475.

dianggap sempurna dengan penyerahan nyata saja (Pasal 612 KUHperdata)

Demikian juga halnya dengan penyerahan *constitutum possessorium*, yakni penyerahan barang yang telah dikuasai oleh pihak yang hendak menerima penyerahan, harus disempurnakan pihak penjual. Malah kadang-kadang penyerahan harus dengan sempurna dilakukan penjual, walaupun harga pembayaran belum lunas seluruhnya seperti misalnya dalam sewa-beli (*huurkoop*).²⁰

Peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dan penyerahan yang dilakukan untuk memindahkan hak milik, disyaratkan harus dibuat dan dilakukan oleh seorang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan yang akan dialihkan tersebut; ketentuan Pasal 1471 KUHperdata menentukan bahwa: Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Ketentuan Pasal 1471 KUHperdata tersebut memperjelas bahwa hanya pemilik benda yang dijual itu sajalah yang berhak untuk menjual kebendaan tersebut.

D. PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk

²⁰ op. cit, 190.

²¹ op. cit, Pasal 1471.

digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA yang menyatakan:

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut "tanah", tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya. Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan "sebagian tubuh bumi yang ada dibawah tanah dan air serta ruang yang ada diatasnya.

Hak-hak atas tanah memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.²²

²² Effendi Perangin-Angin, 401 Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Agraria., cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 40.

Dengan diberikannya hak atas tanah tersebut, maka antara orang atau badan hukum telah terjalin suatu hubungan hukum dengan tanah yang bersangkutan.

Dengan adanya hubungan hukum itu, dapatlah dilakukan perbuatan hukum oleh yang mempunyai hak itu terhadap tanah dengan pihak lain seperti jual beli, tukar menukar dan sebagainya. Seseorang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah, oleh UUPA dibebani kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif serta wajib pula untuk memelihara, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah tersebut.

UUPA menghendaki supaya hak atas tanah yang di punyai oleh seseorang atau badan hukum tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi dengan sewenang-wenang tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat ataupun dengan menelantarkan tanah tersebut sehingga tidak ada manfaatnya. UUPA telah menentukan beberapa macam hak-hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hakn atas air dan ruang angkasa yaitu hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan dan hak guna ruang angkasa.

2. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain.²³

²³ K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hal 15-18

Dengan berlakunya UUPA, peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.²⁴

Menurut Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997, peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam tesis ini akan difokuskan pada peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Pembuktian bahwa hak atas tanah tersebut dialihkan, maka harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT yaitu Akta Jual Beli yang kemudian akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a Permenag/Kepala BPN 3/1997. Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah (pembeli tanah).²⁵

3. Syarat-Syarat Jual Beli Tanah

Syarat-syarat jual beli tanah ada 2 (dua) yaitu:

²⁴op .cit. Pasal 26 ayat (1).

²⁵ Saleh adiwinata, pengertian hukum adat menurut UUPA, cet. 2, (Bandung: Alumni, 1980). Hal. 21-30.

A. Syarat materiil

Syarat-syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya.
 - a) Harus jelas calon penjual; ia harus berhak menjual tanah yang hendak dijualnya; dalam hal ini tentunya si pemegang yang sah dari hak atas tanah itu yang disebut pemilik.
 - b) Dalam hal penjual sudah berkeluarga, dan ada persekutuan harta, maka suami istri harus hadir dan bertindak sebagai penjual; seandainya suami atau istri tidak dapat hadir "maka harus dibuat surat bukti secara tertulis dan sah yang menyatakan bahwa suami atau istri menyetujui menjual tanah.
 - c) Jual beli tanah yang dilakukan oleh yang tidak berhak mengakibatkan jual beli tersebut batal demi hukum. Artinya sejak semula hukum tidak pernah menganggap terjadi jual beli.

Dalam hal demikian kepentingan pembeli sangat dirugikan, karena pembeli telah membayar harga tanah, sedangkan hak atas tanahnya tidak pemah beralih kepadanya. Walaupun penjual masih menguasai tanah itu, namun sewaktu-waktu orang yang berhak atas tanah tersebut dapat menuntut melalui pengadilan.

2) Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah yang dibelinya.

Hal ini tergantung pada subyek hukum dan obyek hukumnya. Subyek hukum adalah status hukum orang yang akan membelinya, sedangkan obyek hukum adalah

hak apa yang ada pada tanahnya. Misalnya menurut UUPA yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Bila hal ini dilanggar, maka jual beli batal demi hukum dan tanah jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

3) Tanah yang bersangkutan boleh diperjual belikan atau tidak dalam sengketa.

Menurut UUPA, hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek peralihan hak adalah:

a) Hak Milik

Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Demikian pula setiap peralihannya Hak Milik, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain harus didaftarkan.

b) Hak Guna Usaha.

Hak Guna Usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu 25 tahun, untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Demikian juga setiap peralihan Hak Guna Usaha dan penghapusan hak tersebut juga harus didaftarkan.

c) Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dalam jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

²⁶ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 21.

Demikian juga setiap peralihan Hak Guna Bangunan dan penghapusan hak tersebut juga harus didaftarkan sebagai bukti yang kuat mengenai sahnya peralihan hak tersebut.

d) Hak pakai

Hak Pakai merupakan hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh Negara haknya dapat dialihkan pada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang, sedangkan hak pakai atas tanah hak milik dapat beralih pada pihak lain jika dimungkinkan dalam perjanjiannya.

Jika syarat materiil ini tidak dipenuhi, atau dikatakan penjual bukan merupakan orang yang berhak atas tanah yang dijualnya atau pembeli tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilik hak atas tanah menurut undang-undang atau tanah yang diperjual belikan sedang dalam sengketa atau merupakan tanah yang tidak boleh diperjual belikan, maka jual beli tanah tersebut tidak sah.

B. Syarat Formil

Setelah semua persyaratan materiil tersebut terpenuhi, PPAT akan membuat akta.

Pembuatan akta tersebut harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan jual beli atau kuasa yang sah dari penjual dan pembeli dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2(dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi.

- 2) Akta dibuat dalam bentuk asli dalam dua lembar, yaitu lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan dan lembar kedua disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya.
- 3) Setelah akta tersebut dibuat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan,PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta tersebut kepada para pihak yang bersangkutan.

E. TINJAUAN UMUM TENTANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) sudah dikenal sejak berlakunya PP 10/1961 dengan sebutan pejabat yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UUPA, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 19 PP 10/1961 yang menyatakan bahwa:

"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dan akta tersebut ditetapkan oleh Menteri Agraria".

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka PPAT dikenal sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah,

pemberian hak baru atas tanah, penggadaian tanah dan pemberian hak tanggungan atas tanah. Atau dengan kata lain menurut Bactiar Effendie, tugas pokok pejabat pada saat itu adalah membantu Menteri Agraria membuat akta yang bermaksud untuk memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, dan meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan. Kemudian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut UU 16/1985), istilah PPAT ini mendapatkan pengukuhan dengan sebutan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU 16/1985:

(2) Pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan di daftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan menurut Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Pengertian PPAT sebagai pejabat umum ditegaskan pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya disebut UUHT), sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 angka 4 UUHT yang menyebutkan bahwa:

"Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".

²⁷ Bachtiar Effendie, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah,cet. 3 (Bandung: Alumni, 1993), hal.78.

Kemudian PP 24/1997 menegaskan kembali pengertian PPAT sebagai pejabat umum dimana dalam Pasal 1 angka 24 PP 24/1997 dinyatakan bahwa:

"Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu".

Kemudian PP 37/1998 menegaskan kembali pengertian PPAT sebagai Pejabat Umum dimana dalam Pasal 1 angka 1 PP 37/1998 menyatakan bahwa:

"Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun".

2. Keberadaan PPAT

Dengan berlakunya UUPA, pengaturan PPAT sebagai pejabat untuk pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961. Khusus yang mengatur tentang "Bentuk Akta" pertama kali dimuat dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961. Kedua peraturan itu menunjuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang sudah diuraikan diatas.

Dalam kaitan dengan melaksanakan Pendaftaran Tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut PP 24/1997 dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan hal mana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) dari PP 24/1997. Pasal 97 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomer 3 tahun 1997, menetapkan bahwa sebelum melakukan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan setempat mengenai kesesuaian sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas

Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan setempat, dengan memperlihatkan sertipikat asli.²⁸

Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka PPAT pun tidak kurang dari sebuah lembaga yang timbul sebagai pelaksana Pendaftaran Tanah. Akta-akta Peralihan/ Pemindahan hak yang dibuatnya, merupakan kelengkapan berkas dalam rangka Pendaftaran Tanah dimaksud. Dalam bagian pertimbangan dari setiap peraturan yang mengatur PPAT, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dijadikan sebagai dasar rujukan pengaturan itu. Untuk jelasnya perlu dicermati Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (1) : Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan

 Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut

 ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Ayat (2) : Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dalam konteks tugas yang demikian itulah dapat di mengerti mengapa peraturan yang pertama kali mengatur ikhwal PPAT, a dalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Khusus terhadap PPAT, Pasal 19 Peraturan Pemerintah itu

²⁸ op.cit, hal 86

mendapat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 dan Nomor 15 Tahun 1961. Peraturan yang pertama (Nomor 10 Tahun 1961) mengatur tentang PPAT sebagai Pejabat yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah, sedangkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 tentang PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Pembebanan Hipotik serta Creditverband. Melalui Pasal 12 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, kedudukan PPAT di tegaskan kembali, yaitu sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta Pembebanan Hak Jaminan berupa fidusia terhadap bagian rumah susun diatas tanah hak Pakai yang berasal dari tanah negara. Jaminan yang dibuat oleh PPAT itu wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985).

Bila memperhatikan lingkup masalah yang dijadikan sebagai objek yang memerlukan Akta PPAT, maka hampir seluruhnya merupakan masalah yang menjadi bidang kerja birokrasi dimasa lalu hingga kini. Disini dapat disebut lingkup masalah dimaksud dalam tiga kategori:

1. Dalam perundang-undangan di Indonesia pada zaman Hindia Belanda, seorang Notaris hanya berwenang membuat akta jual beli atas tanah, sedangkan pencatatan balik namanya dilakukan oleh *overschrijvings ambtenaar*. Sejak tahun 1947, kewenangan itu dipegang oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster),Kini tugas peralihan hak atas tanah ditangani oleh PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat aktanya, sedangkan pendaftaran atas tanahnya hanya bersifat penyelesaian administratif saja lewat Kantor Pertanahan setempat.

- Sebelum berlakunya UUPA dalam Jual Beli tanah hak milik adat, sebagian menjadi tugas Kepala Desa. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, kewenangan tersebut berada pada PPAT.
- Sebagian tugas Pamong Praja khususnya menyangkut kewenangan membuat akta creditverband, sejak berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961, kewenangan itu berada ditangan PPAT.

Dari latar belakang yang demikian, maka dapat dimengerti bila hingga tahun 1996, yakni sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tugas-tugas PPAT masih mencirikan kedudukannya sebagai pejabat.²⁹

Di dalam semua peraturan yang telah disebut diatas, kita tidak menemukan penegasan tentang status akta PPAT, apakah sebagai akta biasa ataukah sebagai akta Otentik. Dengan tidak perlu mengutip kembali Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang menurunkan peraturan-peraturan dibawahnya, dapat dikatakan bahwa rumusannya mirip dengan rumusan Pasal 1868 KUHperdata. Akan tetapi, dalam ketentuan KUHperdata tersebut ditegaskan bahwa akta yang dibuat pegawai-pegawai umum adalah akta otentik. Secara lengkap bunyi Pasal 1868 adalah "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya". 30

²⁹ op.cit, hal. 90

³⁰ op.cit, Pasal 1868.

Ada dua hal yang membedakan kedua ketentuan tersebut:

- Dalam Pasal 1868 KUHperdata ditegaskan pejabat pembuat akta adalah pegawai-pegawai (pejabat) umum, sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 hanya menyebut pejabat.
- 2. Pasal 1868 KUHperdata menegaskan bahwa akta yang dibuat oleh pejabat umum itu adalah akta otentik, sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 hanya menyebut akta saja.

Dalam konteks pengaturan seperti ini (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1961 dan Pasal 1868 KUHperdata), dapat diduga adanya perbedaan kedudukan antara seorang pejabat umum yang membuat akta otentik (Pasal 1868 KUHperdata), dengan seorang pejabat yang hanya membuat akta bukti perjanjian(Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961). Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1961 beserta semua peraturan yang diturunkan darinya, maka dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, PPAT disebut secara tegas sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta:

- 1. Pemindahan hak atas tanah
- 2. Pembebanan hak atas tanah
- 3. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut perundangperundangan yang berlaku Pasal 1 ayat (4).

Dengan demikian, dalam kedudukan seperti pejabat umum lingkup tugas seorang PPAT bertambah satu jenis lagi (Di luar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985), yaitu pembuatan Surat

³¹ op.cit, hal. 91.

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Untuk tugas yang terakhir ini, cakupan obyeknya pun cukup luas, yaitu tanah-tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat) serta tanah-tanah yang belum terdaftar (tanah-tanah bekas milik adat).³²

Kedudukan PPAT sebagai pejabat umum mempunyai implikasi pada bentuk akta yang dibuatnya, yakni akta yang otentik. Penegasan kedudukan sebagai pejabat umum dari seorang PPAT beserta akta yang dibuatnya itu memperoleh peneguhan kembali lewat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang menetapkan bahwa PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun (Pasal 1 butir 1).

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 itu, ditetapkan cakupan tugas pokok PPAT, yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum tersebut.

Pergeseran kedudukan PPAT dari seorang Pejabat menjadi Pejabat Umum, membawa posisinya sama dengan Notaris sebagai openbaar ambtenaar. Akta yang dibuat o leh PPAT t idak l agi b erkadar relaas a kta s ebagaimana h alnya su atu b erita acara tentang kejadian atau urut-urutan peristiwa yang disaksikannya untuk disampaikan kepada Instansi Pertanahan, tetapi sudah berbobot partij akta. Dalam hal ini, PPAT dalam aktanya memuat persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan

³² Op.cit, hal. 92,

dari perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Ia harus memastikan bahwa perjanjian itu berikut persyaratannya benar seperti apa yang dituntut dalam perjanjian itu.

Kalau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, jabatan PPAT terkesan sebagai jabatan ikutan Notaris, maka dalam kedua ketentuan tersebut kedua jabatan itu sama posisinya. Dengan merujuk pada lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.19/DDA/1971, maka ketentuan yang menentukan bahwa pengangkatan seseorang menjadi PPAT harus ditunggu sampai yang bersangkutan diangkat menjadi Notaris, tidak bisa lain, memperkuat kesan bahwa jabatan PPAT adalah jabatan ikutan Notaris.

Namun baik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, kedua jabatan memiliki posisi yang sederajat. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 misalnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan Akta Notaris atau Akta PPAT. Sementara itu dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, dari sekian syarat umum bagi PPAT, maka terdapat syarat khusus yang ditentukan dalam huruf f, yang menetapkan seorang harus merupakan lulusan Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Program Pendidikan Khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi.

Tidak dapat dipastikan apakah kedua aturan itu merupakan terobosan terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.19/DDA/1971 yang memberi kesan PPAT sebagai jabatan ikutan Notaris. Kalaupun dianggap suatu

terobosan, tidak dapat dipastikan pula, apakah langkah maju tersebut terkait dengan pergeseran kedudukan PPAT sebagai Pejabat Umum seperti halnya Notaris. Kepastian tentang itu memang tidak dapat dilacak lewat peraturan-peraturan tersebut karena memang tidak dijelaskan disana. Yang dapat dijadikan sebagai landasan dugaan terjadinya korelasi pergeseran kedudukan PPAT dengan kesederajatan Notaris dan adanya pembagian tugas yang tegas antara PPAT dan Notaris mengenai obyek perjanjian yang harus dibuatkan akta otentik bagi perjanjian-perjanjian yang menyangkut tanah, sedangkan Notaris membuat akta otentik lain yang tidak menyangkut tanah. 33

3. Tugas PPAT

Tugas pokok PPAT diatur dalam PP 37/1998. Adapun tugasnya adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Perbuatan hukum yang dimaksud adalah jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan kedalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan dan pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

³³ op.cit, hal. 93.

4. Jenis-Jenis Akta PPAT

Ada beberapa jenis akta yang dibuat PPAT sebagai Pejabat Umum yaitu:

- 1. Akta Jual Beli
- 2. Akta Tukar Menukar
- 3. Akta Hibah
- 4. Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan (Inbreng)
- 5. Akta Pembagian Hak bersama
- 6. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah Hak Milik
- 7. Akta Pemberian Hak Tanggungan
- 8. Akta Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

5. Tanggung Jawab PPAT

a. Tanggung Jawab Profesi PPAT Secara Hukum

Pada dasarnya tanggung jawab PPAT secara hukum, dapat dikatakan merupakan tanggung jawab PPAT dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pembuatan akta yaitu kewajiban PPAT sebelum membuat akta, pada saat pelaksanaan membuat akta dan sesudah membuat akta. Kewajiban PPAT ini diatur dalam PP 24/1997, Permenag/Kepala BPN 3/1997, PP 37 1998, Peraturan KBPN Nomor 1/2006.

1) Kewajiban PPAT Sebelum Membuat Akta

Kewajiban PPAT sebelum membuat akta antara lain diatur dalam:

a) Pasal 97 ayat (1) dan (2) Permenag/Kepala BPN 3/1997:

- (1) Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan Sertipikat asli.
- (2) Pemeriksaan Sertipikat tersebut dilakukan untuk setiap pembuatan akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan akta pemindahan atau pembebanan hak atas bagian-bagian tanah hak induk dalam rangka pemasaran hasil pengembangan oleh perusahaan real estate, kawasan Industri dan pengembangan sejenis cukup dilakukan pemeriksaan sertipikat induk satu kali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaan sertipikat ulang.

b) Pasal 99 ayat (1) Permenag/ Kepala BPN 3/1997:

Sebelum dibuat akta mengenai pemindahan hak atas tanah, calon penerima hak harus membuat pernyataan yang menyatakan:

bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta juga tidak menjadi pemegang hak atas tanah absentee (guntae) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas pernyataannya tersebut.

c) Pasal 100 ayat (1) Permenag/Kepala BPN 3/1997:

PPAT menolak membuat akta PPAT mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun apabila olehnya diterima pemberitahuan tertulis bahwa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun itu sedang disengketakan dari orang atau badan hukum yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut dengan disertai dokumen laporan kepada pihak yang berwajib, surat gugatan ke pengadilan, atau dengan memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, surat keberatan kepada pemegang hak serta dokumen lain yang membuktikan adanya sengketa tersebut.

2) Kewajiban PPAT Pada Saat Pelaksanaan Pembuatan Akta

Kewajiban PPAT pada saat pelaksanaan pembuatan akta antara lain diatur dalam:

- a) Pasal 38 ayat (1) PP 24/1997 jo Pasal 101 Permenag/Kepala BPN 3/1997 jo Pasal 22 PP 37/1998:
 - Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
 - (2) Pembuatan akta PPAT harus disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu

perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang di tunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan.

- (3) PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta dan prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Pasal 102 Permenag/Kepala BPN 3/1997:

Akta PPAT dibuat sebanyak 2 (dua) lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, sedangkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan diberikan salinannya.

3) Kewajiban PPAT Sesudah Membuat Akta

Kewajiban PPAT sesudah membuat akta antara lain diatur dalam:

- a) Pasal 40 ayat (1) dan (2) PP 24/1997 jo. Pasal 103 ayat (1) dan (5) Permenag/Kepala BPN 3/1997:
 - (1) Selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta tersebut kepada para pihak yang bersangkutan.
- b) Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) PP 37/1998 dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KBPN Nomor 1/2006:

Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) PP 37/1998:

- (1) PPAT harus membuat satu buku daftar untuk semua akta yang dibuatnya.
- (2) Buku daftar PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi setiap hari kerja PPAT dan di tutup setiap akhir hari kerja dengan garis tinta yang diparaf oleh PPAT yang bersangkutan.
- (3) PPAT wajib mengirim laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya, yang diambil dari buku daftar akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pertanahan dan kantor-kantor lain sesuai ketentuan undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) peraturan KBPN Nomor 1/2006:

- (1) PPAT wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai semua akta yang dibuatnya selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah.
- (2) PPAT wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai Akta Jual Beli, Akta Tukar Menukar, Akta Hibah, Akta Pemasukan ke Dalam

Perusahaan, Akta Pembagian Harta Bersama, Akta Pemberian Hak Pakai Bangunan Atas Tanah Hak Milik, dan Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik kepada Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

b. Tanggung Jawab Profesi PPAT Secara Moral

Tanggung jawab profesi PPAT secara moral berkaitan dengan etika atau tingkah laku PPAT baik didalam maupun diluar jabatannya. Mengenai etika ini diatur oleh suatu organisasi profesi yang berkaitan dengan profesi PPAT itu sendiri yang disebut Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut IPPAT). IPPAT tersebut mengatur ketentuan mengenai Kode Etik bagi PPAT sebagai peraturan pelaksana ataupun sebagai penjelasan tambahan terhadap ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana terdapat dalam PP 24/1997, Permenag/ Kepala BPN 3/1997, PP 37/1998 dan Peraturan KBPN Nomor 1/2006.

Kongres pertama IPPAT yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1997 menghasilkan Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut Kode Etik Profesi PPAT) dimana dalam Pasal 1 Kode Etik tersebut dinyatakan bahwa Kode Etik Profesi adalah aturan-aturan yang merupakan panduan yang harus ditaati, yang mengatur tingkah laku, lahiriah maupun sikap batiniah, baik dalam rangka menjalankan profesi maupun dalam tingkah laku sehari-hari.³⁴

³⁴ Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kongres I IPPAT di Bandung, 1997.

Ketentuan Kode Etik Profesi PPAT ini secara garis besar mengatur mengenai kewajiban ataupun larangan serta sanksi yang dapat diberikan kepada PPAT apabila ketentuan tersebut dilanggar oleh yang bersangkutan.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Kode Etik tersebut disebutkan mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada seorang PPAT apabila kode etik yang telah ditetapkan dilanggar yaitu antara lain dikenakan teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan IPPAT dan pemecatan dari keanggotaan IPPAT. Kemudian di dalam Pasal 7 ayat (2) Kode Etik tersebut disebutkan bahwa pengenaan sanksi-sanksi tersebut disesuaikan dengan jenis atau macam pelanggaran yang dilakukan anggota.

Hasil Kongres II IPPAT yang diselenggarakan di Denpasar-Bali tanggal 7-8 September 2000 telah mengesahkan perubahan anggaran dasar IPPAT yang didalam salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa kode etik diatur secara tersendiri dan disahkan oleh kongres untuk memelihara martabat PPAT. Sedangkan di dalam Pasal 20-nya disebutkan bahwa untuk menjaga terlaksananya Kode Etik PPAT dibentuk Dewan Kehormatan yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Daerah. 35

Dewan kehormatan ini berfungsi untuk mengawasi PPAT dan berwenang untuk mengadili setiap anggota IPPAT yang terbukti nyata-nyata telah melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah ditetapkan oleh IPPAT sebagai suatu organisasi profesi.

³⁵ Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kongres II IPPAT di Denpasar-Bali, tanggal 7-8 September 2000.

F. KASUS POSISI

Tinjauan tentang putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806 K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006.

Para Pihak:

Tergugat adalah Suntoyo bin Abu Sadjangi, pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal didesa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara; Pemohon Kasasi, dahulu dan Pembanding.

Penggugat adalah Sukiatno, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara; Termohon Kasasi, dahulu dan Terbanding;

Duduk Perkara:

Pada tingkat Pengadilan Negeri.

Para Pihak:

Penggugat adalah Sukiatno, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara.

Tergugat adalah Suntoyo bin Abu Sadjangi, pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal didesa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara.

Pada tanggal 30 juni 1983 penggugat Suntoyo bin Abu Sadjangi meminjamkan uang kepada tergugat Sukiatno sebesar Rp 3.475.015,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima belas rupiah), guna untuk membayar pelunasan pinjaman penggugat kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Banjarnegara,dengan jaminan tanah hak milik penggugat yang dikenal dengan

sertipikat Hak Milik Nomor: 601 Desa Kutabanjarnegara atas nama Sukiatno (Penggugat).

Uang pinjaman tersebut diatas oleh tergugat langsung dibayarkan kepada Bank R akyat Indonesia dan selanjutnya tergugatlah yang menerima sertipikat H ak Milik Nomor: 601 yang semula dipegang Bank Rakyat Indonesia sebagai jaminan. Kemudian setelah tergugat melunasi pinjaman penggugat di BRI tersebut, pada hari itu juga (tanggal 30 Juni 1983) tergugat memaksa penggugat untuk menandatangani surat pernyataan di atas segel tertanggal 30 Juni 1983, selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor 601 dipegang oleh tergugat. Kemudian pada tanggal 23 Mei 1984 penggugat dipaksa oleh tergugat untuk menandatangani blanko akta jual beli kosong di rumah bapak Abdul Rochim mantan Kepala Kelurahan Kutabanjarnegara; penggugat menolak menandatangani blanko akta jual beli tersebut, selanjutnya penggugat dibawa oleh tergugat bersama-sama dengan bapak Abdul Rochim ke desa Wanadadi, kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian di rumah tergugat di desa Wanadadi, kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, sekali lagi tergugat memaksa penggugat untuk menandatangani blanko akta jual beli kosong, akhirnya pengggugat terpaksa menandatangani blanko akta jual beli kosong tersebut. Setelah blanko akta jual beli ditandatangani, kemudian penggugat dibawa menghadap PPAT Camat Banjarnegara bapak Soekoyo, BA bersama-sama tergugat dan bapak Abdul Rochim. Di hadapan bapak Camat Banjarnegara, penggugat menolak untuk menjual tanah Hak Milik penggugat yang dikenal dengan Sertipikat desa Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Nomor 601 Banjarnegara, beserta bangunan yang ada diatasnya, tanah seluas kurang lebih 1274 meter persegi yang identitas selengkapnya tercatat dalam Sertipikat Nomor 601 tersebut. Karena kemudian penggugat menolak untuk menjual tanah Hak milik tersebut, kemudian penggugat dibawa tergugat untuk menghadap Kapolsek Baniarnegara, dan di hadapan Kapolsek Banjarnegara penggugat dipaksa untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan di atas kertas segel tertanggal 23 Mei 1984. Berdasarkan surat pernyataan itulah, Camat Banjarnegara menandatangani akta jual beli yang sebelumnya telah ditandatangani dengan paksa oleh penggugat yang kemudian akta tersebut bernomor 58/V/PPAT/1984 tertanggal 28 Mei 1984. Kemudian karena telah dibuatnya akta jual beli tersebut diatas, penggugat melaporkan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Banjarnegara (sekarang Kantor Pertanahan), dengan permohonan agar tidak dilakukan pendaftaran peralihan hak pada sertipikat Nomor 601 karena jual beli tersebut cacat dalam kata sepakat vaitu karena adanya paksaan, akan tetapi pendastaran peralihan hak tetap dilakukan, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 601 telah tercatat atas nama Suntoyo (tergugat). Walaupun demikian, penggugat tetap menempati dan menguasai tanah Hak Milik Nomor 601 beserta bangunan diatasnya. Pada tingkat Pengadilan Negeri ini, Pengadilan Negeri mengeluarkan Putusan Nomor 38/Pdt G/2000/ PN. BJN, yang inti putusannya memenangkan Sukiatno.

Pada Pengadilan Tinggi.

Para Pihak

Suntoyo bin Abu Sadjangi tersebut diatas sebagai Pembanding. Sedangkan Sukiatno tersebut diatas sebagai Terbanding.

Dengan membaca surat-surat yang bersangkutan dan kasus yang terjadi antara Suntoyo bin Abu Sadjangi dan Sukiatno seperti yang tertera didalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 38/Pdt G/2000/PN.BJN, maka Pengadilan Tinggi Semarang mengeluarkan Putusan dengan Nomor 455/Pdt/2001/PT. SMG, yang inti putusannya memenangkan Sukiatno sebagai terbanding.

Pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung.

Para pihak

Suntoyo bin Abu Sadjangi tersebut diatas sebagai Pemohon Kasasi(dahulu tergugat/pembanding)sedangkan Sukiatno tersebut diatas sebagai Termohon Kasasi (dahulu penggugat/terbanding).

Dengan membaca surat-surat yang bersangkutan dan kasus yang terjadi antara Suntoyo bin Abu Sadjangi dan Sukiatno seperti yang tertera di dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 38/PDT G/2000/PN. BJN dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 455/PDT/2001/PT.SMG, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor: 2806 K/Pdt/2002, yang inti dari putusannya memenangkan Sukiatno sebagai Termohon Kasasi.

G. ANALISIS HUKUM

1. Dasar Hukum Pembatalan Akta Otentik

Jual beli tanah adalah merupakan perbuatan hukum. Di Indonesia, hukum yang dipakai dalam melakukan jual beli tanah bersifat tunai dan terang. Dan juga harus ditulis pada sebuah akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh Camat Banjarnegara pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806

K/PDT/2002 sebenarnya adalah sah, tetapi karena jual beli tersebut dilakukan berdasarkan pemaksaan oleh salah satu pihak, yaitu Suntoyo bin Abu Sadjangi kepada pihak lain yaitu Sukiatno dalam akta tersebut, maka akta tersebut batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHperdata, yang mana isi dari pada pasal tersebut adalah merupakan syarat-syarat sah perjanjian; yang isinya sebagai berikut:

- 1. Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya adalah bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan atau setuju mengenai hal-hal yang pokok tentang perjanjian tersebut. Yang mana kesepakatan itu terjadi dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang berarti bahwa kesepakatan itu terjadinya benar-benar dari keinginan para pihak yang mengikatkan dirinya di dalam suatu perjanjian. Consensus atau kesepakatan merupakan langkah awal dari para pihak yang membuat perjanjian.
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, maksudnya adalah para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian haruslah orang-orang yang cakap membuat suatu perjanjian menurut hukum. Didalam Pasal 1329 KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap h untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Ada beberapa orang yang dipandang tidak cakap hukum didalam mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Sedangkan orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUHperdata yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undangundang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- 3. Suatu hal tertentu yang dapat diperjanjikan, maksudnya adalah bahwa dalam perjanjian itu harus ada obyek yang diperjanjikan. Yang dimaksud obyek perjanjian adalah prestasi yang merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Dalam syarat ini, undang-undang menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Barang itu harus suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Sebab apabila suatu obyek perjanjian tidak tertentu, maka perjanjian itu tidak sah.
- 4. Suatu sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, maksudnya adalah isi dan tujuan dari pada yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau dengan kesusilaan dan atau dengan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian diatas, yang menyebabkan akta otentik dibatalkan adalah tidak adanya kesepakatan antara para pihak. Oleh karena Suntoyo Bin Abu Sadjangi melanggar Pasal 1320 KUHperdata, maka atas dasar itulah Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bahwa Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT (dalam hal ini dilakukan oleh Camat Banjarnegara) batal demi hukum. Menurut penulis yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia a dalah s udah

benar, karena memutuskan kasus dalam tesis ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Konsekwensi Hukum Atas Pembatalan Akta PPAT.

Karena Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT (Camat Banjarnegara), maka mempunyai konsekwensi hukum, yaitu:

- a. Bahwa tanah yang menjadi obyek dalam hal jual beli dalam kasus ini tetap menjadi milik Sukiatno.
- b. Bahwa Sukiatno membayar hutangnya kepada Suntoyo Bin Abu Sajdangi.

 Demikianlah akhir dari pada kasus ini dengan keputusan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari apa yang telah dikemukakan pada Bab I dan Bab II dari penulisan Tesis ini, maka penulis menyimpulkan:

- 1. Pembatalan Akta Jual Beli tanah dapat dilakukan meskipun akta tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Hal ini dapat dilakukan karena diantara para pihak didalam Akta Jual Beli tersebut adanya paksaan untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya bahwa pihak pertama menyetujui menjual tanah miliknya kepada pihak kedua. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUHper, yang mana pasal ini menetapkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diantaranya adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada pemaksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
- 2. Keputusan Mahkamah Agung No 2806 K/PDT/2002, tanggal 23 Januari 2006 sepenuhnya adalah benar karena dalam memutus perkara ini Mahkamah Agung dengan memakai dasar bahwa suatu peristiwa hukum jual beli tanah diantaranya harus dengan menerapkan Pasal 1320 KUHper. Apabila tidak

terpenuhi dari isi Pasal 1320 KUHper tersebut, maka jual beli tersebut batal demi hukum.

Dan mengenai Camat Kutabanjarnegara, pada waktu hendak menandatangani Akta Jual Beli antara Sukiatno dengan Suntoyo Bin Abu Sadjangi yang aktanya telah ditandatangani lebih dahulu oleh pihak pertama dan pihak kedua bukan dihadapan Camat bersangkutan tanpa mempersoalkan lagi kenapa formulir Akta Jual Beli telah ditandatangani lebih dahulu. Dapat dinyatakan tidak profesional dan tidak teliti dalam menjalankan tugas jabatannya. karena tidak menanyakan lagi kepada Sukiatno apakah betul Sukiatno hendak menjual tanahnya kepada Suntoyo Bin Abu Sadjangi, dapat di hukum karena bisa saja Camat yang menandatangani Akta Jual Beli tersebut lalai dalam melaksanakan tugasnya.

B. SARAN

Apabila para subjek hukum ingin melakukan jual beli, khususnya jual beli tanah, maka hendaklah melakukannya dengan mengikuti semua peraturan normatif yang ada. Dan juga kepada para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) didalam menjalankan kewajibannya agar lebih hati-hati, apalagi terhadap klien yang menyerahkan blangko kosong yang telah ditandatangani oleh salah satu pihak dan atau kedua belah pihak yang hendak membuat Akta Jual Beli bersangkutan. Sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari yang dapat merugikan banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hadikusumah, Hilman. Hukum Perjanjian Adat. Tarsito: Bandung. 1982.
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan, 2006.
- _____. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Cet. 10. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Indra, Ridwan. Ragam Perjanjian Di Indonesia. Jakarta: CV. Trisula. 1996.
- Mamudji, Sri et. Al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Cet.1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Perangin-Perangin, Effendi. 401 Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Agraria. Cet. 3. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Cet. 9. Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Saleh, K. Wantjik. Hak Anda Atas Tanah. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Soedjendro, Kartini. Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik. Cet. 1. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Soebekti, R. Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata. Cet. 11. Jakarta: PT. Intermasa, 1975.
- . Aneka Perjanjian Cet. 10, Bandung: Alumni 1995.
- _____. Hukum Perjanjian. Cet.6, Jakarta: Intermasa, 1987.
- Suharnoko. Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Widjaya, Gunawan dan Kartini Mulyadi. Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- _____. Jual Beli, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2005.

Wijaya, Rai. Merancang Suatu Kontrak, Jakarta: Kanisius, 2003.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet.3. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UU No.5 Tahun 1960. LN No. 104 Tahun 1960 TLN No. 2043. _. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 1961 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171. _. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696. Peraturan Menteri Negara Agraria/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1998 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746. Peraturan KBPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Cet.XXI Kitab Undang-Undang Diterjemahkan Oleh R.Soebekti Dan R.Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

C. MAKALAH/ARTIKEL

- Hajon, Philipus M, "Akta PPAT Bukan Keputusan Tata Usaha Negara." Makalah. Disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan FH. Unair dengan I.N.I, Surabaya, Tanggal 1 Juni 1996.
- Lotulung, Paulus Efendi, "Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Fungsi PPAT Menurut PP. Nomor 10 Tahun 1961." Makalah. Disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan FH. Unair dengan I.N.I, Surabaya, Tanggal 1 Juni 1996.


38/164 gland/P4 Bjn.

DEA KROWAN DECEMBER CARRENAN AND HARA ESA ;
Pergedilen-Hegeri Bunjarregena yeng memeriksa dan mengadili
minum verkede dekun permillen tinghat pertena telah menjatuhkan
putusan sebagai beritut, dalam perbanaga :
Saki ATNO, perceptor sento, portempat tinggal di Kelu
Who water robon kitchenjernegers, Recamatan Banjarnegara
katupsien Banjarragara, kacamatan Banjarragara katupsien Banjarragara, Jong salanjutaya di Sabut Salacai Philippar
Sabut Selogal PHICEICAT;
met a wan. Sunto 10 bin ASI SATIANI, paker Jean Purnendrawan Polesi, ber
. Sunto 10 bin ABU SATURICI, pokerjean Purnaudrawan POLBI, ber
Word tingal di Dosa Monadeli, Kecematan —
ilandicit, kabopoten-Conjernegara, yang selance
jutnya Cisebut sebagai Tenuurat ;
. Pomerintzh Republik Irdonesia Cq. Kepela Balan Pertanahan Na -
Sional Zaiarte Cq. Kepele Beden Pertenshen Masional Kenwil
Jose Tengol di Somerene Je. Moyala Kantor Pertanahan Kabupaten
Bonjamagam di Banjamejera, yang selanjutnya disebut sebagai
action meadows:
PRIGADILAN NEGRAL tersabut ;
Setelok weegetkee berkes delem perkera ini
deteloi mentengar pinet-linet yang berperkara ;
betelch momeriksa keteranjun saksi-saksi ;
Potelah memeriksa bukti-bukti;
CARLANG DUDUKIYA PARKARA :
-enimbang, behwe enggujat teleh mengajukan gugatannya ter-
augul 24 agustus 2000 yang terdertar di Kepaniteraan Pengadilan
ori Bunjarmejera delan rogistor pentare Perdata Romor: 38 / -
3/2000/11.0ja. peda tenjual 27 liojember 2000 yang pada
nokolema

policinya adalah sebagai berilait i . - Being yeda tenggal 30 Juni 1983 Bergujak meminjankan uang ja Logeda Pongguget sebesar . . 3.475.015,- (tiga juta empat revue tujuh puluh lima ribu lima bolas rupish), guna memba 🚓 Tan polumesen pinjemen lengugat kepada Bank Rakyat Indonesia (....) Ceban, Benjamojera, pinjaman Penggugat kepada BRI.-forcourt dengen juninan tunch helt milik Penggugat yang dike nel dengen Sortifikat Esk Hilik Komor : 601 Dess Kutabanjar Es ne jara avas nama SUIIIMO (Pongguyat); --- Babwe using pinjemen vorsebut di etas oleh Tergugat lengaung 🔀 diboyemkan kepada Benir Rekyat Indonesia dan selanjutnya Ter 🚎 gugat jugalah yang menerima sertifikat hak milik Nemor : 601; Jung samula dipogram and deigrat Indonesia sebagai juminan g. Dentes sotelch Forgulat molument pinjemen Penggugat di ERI ter eabut yeld heri itu juga (tanggel 30 Juni 1983) Tergugat monttere Pengattet untuk monandetengani surat pemyataan di aves herves solol teriangual 30 Juni, selanjutnya sartifikathelt milik nomer 501 dipejang bleh Tergujat ; --Duina peda tenggal 23 ... oi 1984 Penggujat dipaksa oleh Tergu jet urtur menandatunyani blanjko akta jual bali kosong di --runch boyek libbul Rochim (Henten Kepela Kelurahan Kutabanjar negera), Pengguget monolek menandatangeni blangko akta jual belt bearing, all injutive lenguat dibawa oleh Terguzat ber same-came dengen ognal: Maiul Rochim ke desa Manadadi, Kecamaten Manadadi, Kabupaten Janjarnegara; ---- Delitto Remadien di ratteli dergujet di Doce Menadadi, Kecamatan-Abandeli, Rabupaton Banjarnogara, sekali lagi Tergugat memakon - on the territor monoraleten join blancho eite jual bali --Lozone, dilinya Pangguet temaka menandatangani blangko. -alrea jumi beli konon, tornobut; --

Bahwa....

Jehns poteluh Mangio sirte just beli ditandatangani, ke: mulian forequest diverse monthaden File Camet Banjarnagara beneit Boshoyo, ili bersone sene Terguzat dan bapak Abdul bohim di badapan barah Carat Banjarnegara Penggugat me colet untul nonjuel tanch hak milik Penggugat yang dikenal dangen zertifikat memor 601 deze Ertebanjarnegara, Kees neten Denjamojare, Anbupater Banjamegara, beserta bangun en yeng ada di avasnya, tanah seluas + 1274 yang identitas colongicmony coronant delum pertificat Momor 601 tersebut; -will oleh kerene Pengyugas menolek untuk menjual tanah hele mility vorcount heavilon lenguaget dibasa oleh Tergugat terbuk nongheden kapoleck Denjarnegera, di hadayen Kapoleck - Only direct inter until mondie den menandatengani suret compaction di cons lerres solul tertenugel 23 Nei 1984 1 Lehtte berteserken suret persyeteen di helegen Kapolsek ter nebri, Comat Bonjamagara monardatengani ekta jual bali -Fang sebelunya telah ditenlatangani dengan paksa oleh ---Wagugat yang kamitish akta tersebut bernomor Eo. 50/V/.-PRAT/1509 tertanggal 20 Mei 1904; denn chas liburaya akta jual beli tersebut di atas Peng-



- Sahuz berdasarkan hal-had tersebut di atas, maka akta jual beli Nomor : 58/7/27A1/1984 yang dibuat dan ditandatangan

oleh.....

oldh filli Gmart manjamayere mieleh ozoet hukum den olehin romanye batal do: i hubar, demilien pula pendaftaran pew litter helt oloh thestor ... reria (Kentor Pertenshan) ---Activities and Marjamo ora dari etas nema SULTERO (Penggu -20%) conject etrs nece 30%PCYO (Pergugat) adalah tidakand, destinates dilutellen ; -- Johns samei jajutin ini diejakan taneh hak nilik remor r 401 beserve banyman yang ala di ataanya tetap ditempatiden dilameni oloh konganet, hal ini sebagai bukti dan —: imiliasi bahur jusl beli tenah dan rumah tersengketa viden nelekui prosedur serejeritya dan eseat hukum ; witte tribuk mencejah dengujat mengelihkan tenah dan rumah Semmen diete, unko pombu diletakan sita jaminan atas tanch hek milik homor : 301 desa Kutabanjarnegara dan --engunan yang ada di atasnya ; Derdaserken hel-hel tersebut di atas Penggugat -mohom: donyan hormat kepeda Pengadilan Negari Banjarnagara barke -nen memeriksa den memutuskan : 1. Cencabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya p 2. lienyatekan behwa ekta kemor : 58/V/PPAT/1984 yang dibuati den ditandetengeni oleh FPAT Camat Banjarnegara tertang-Cal 20 liei 1934 tidal: sah dan batal demi hukum ; 3. Lonyatakan bahwa pendaftaran peralihan hak dalam sertig liket Monor: 601 desa Kutabanjarnegara dari atas nama-3UNIATNO (Penggujat) menjedi atas nama SUNYOYO (Ter-ाएवर) yang dilakukan oleh Kantor Agraria (Pertanahan) Kabupaten Banjernegera edeleh tidek seh den betal desi 4. enghukun Tengujat untuk menyerahkan sertifikat hak mi 🧸 🦮 lik Momor: 601 desa Kutabanjarnegara kepada Tergugat 👍

5. Kenghukum...

. .

: on findner word Burguent (Kantor Fortenshan Kabupaten
cujamojara) www. mombetelken pendefteren peralihen
halt pude bertipiket hat milik Kemer: 601 tertanggal 6
एक्स 1984 ;
onwateken seh den berharga Sita Jaminan yang diletekka
cons tannh huk milik Memor : 601 desa Kutabanjarnegara
den bangunen yang ada di ataanya ;
7. Lenyetekan putusan dapat dilaksanakan lebih dabulu wajir
Dum ede vercet, bunding naupum kasasi ;
ipabila Penyadilan Keperi Banjamegara berpendapat -
inin, motion putusen yeng seadil-edilaye;
oningeng, behara peda hari persidangan yang telah d
totalizen hadir pera pinck yang berperkara, atas hal mane i-
Majelis Makin telsh mendemeikan akan tetapi tidak berhasil,
olok karensnya yezerikasan dilanjutkan dengan pembacaan —
surat Justen yang isinya tetep dipertehankan olah Pang
cu;et ;
telah mengajukan jarabanya secera tertulis tertanggal 3 —
Canuari 2001, yang pada pololonya adalah sebagai berikut a
OLD HOEST 1
- lehte jugatan ranggurt kebur/tidak jalas, oleh karena
delan fundamentumpetendi tidak menyebutkan letak, luda, -
Sanis/macan tenahnya den batas-betasnya ;
DOUGH PRESENT
1. Salvas Benguyat monyetekan monolak gugatan Penggugat un-
till columbaye.
2. Lehna yada tengel 27 Nopomber 1982 Penggugat mengajukan
kopeda vergugat penoveren penjualan 2 (dua) bidang tanah
Year mesing-mesing lummya 2.105 h2 dan 700 h2 seharga-

:;

- j -

to. 28.050.000,- bemindung status tenah tersebut masih helt eigendom neita demouget menolait ; 3. Dehwa disamping tanah tersebut di atas, Penggugat.mem punyai tenah hak milik yang dikenal dengan sertipikat hek milik ko. 501 seluas + 1274 k2 ditawarkan kapada-Ter-Jugat yang kemulian derjugat setuju untuk membelinya boserte bengunan dietemya yang disepakati dengan hargato. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal...28 📆 Lei 1983, dibuctleh perjanjian sementara jual beli tanah yong dibuct distas kertar segal yang ditanda tangani. oleh pihek penjual/rengugat den pihek pembeli/Tergugatserte 2 (dua) orang seksi (Dukti T.1) ; 4. Bahwa tench yang diboli Pangugat terletak di desa Kuta -· banjarnogara, Kecamaten Benjarnegara, Kabupaten Banjar negere dengen betes-batasnya sebagai berikut !-Schelak Utere. : Nanch Yayasan ; -Cobolek Many : Jelan Belamanik ; . debalah delaken 1 Jalen Lys Let. Jen. Suprepto. teral listedo. 1 3.12/Minen Sentosa ; il ster tauch tersebut edr. bengunan sebuah rumah }. . let ala. . re tanch den bangunen rumch distanya gray dijedikan obyek just beli sertifikatnya tanah denb: ngunan rumah olah benggujat sedang dijadikan - jaminan Lridit Bank III Benjerneyara, maka Tergugat/pembeli ma-. nangguhkan surat jusi beli berupa akta jual beli tanah yang sesuai denjan peraturan yang berlaku : ---6. Jahwa pada Canggal 30 Juni 1983 kridit Bank BRI Banjar. .10 Jera deri Jenggat sudah jetuh tempo, sehingsa untu ...on himiari pelelenjan lill avas tanah jaminan sertifik 10. 331 make longulat minte kepada ranggusat untuk :-

Begera....

namenya Conjuget salenjutnya Tergujat mendepatkan kem -beli Sertifikat No. 601 sudah atas nama Tergugat SUN ---CYO bin IN ACOUNTY, Dese Manadadi (Bukti T 5) 11. Delive yeng dimeksul oleh Fengrugat dalam surat gugatannya sebagai hutang piutang adalah uang palunasan hutang - ontouget pale Di Benjameyera sejumlah Rp.3.475.015;-(tiga juta ompat ratus tujuh puluh lima ribu lima be --las rupish), buken tenteng masalah jual beli tanah dan! bangunan rumah ; ----12. Bahme hutang Penggugat kepada Tergugat sebanyak Rp 🤫 3.475.015,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima "" ribu lima beles rupieh) sempei kini belum dikembalikan Deda Tergusat ; Demlesarken jeuzben-jawaban pokok perkara tersebut di etes, Terjugat monolak gugatan Penggugat untuk seluruh-" nya ; ---JUGAT BATIK (KEROMANSI); Behwa dengan menggunakan dalil jawaban kompansi di atag Pengguyat belik edelah sah deri tanah sertifikat: i tanah hek milik Mo. 601 dan bengunan rumah yang ada di atas'nya (selanjutnya disebut tanah dan bengunan terseng :--; 2. Balwa sejak terjalinya jual beli tanah dan bangunan runah di etaanya sertifikat No. 601, Penggugat Rakompen 7 51/Tergugat Konpensi berhak weminta kepada Tergugat --- . dokompensi/Penggujat Kompensi untuk mengosongkan rumahdi atas tanah bersertifikat No. 601, namum Penggugat ---Rekongensi/Pergugat Kongensi memberikan kesempatan ke 🛶 oada istri dan enek-enaknya yang masih kecil kecil yang ditinggal oleh susminga yaitu Tergujat Rekompensi/

Penggugat ...

Penggujet Konjensi kerena sedeng menjalani hukuman di Lombaja Pencayarakutan dalam kasus kalau tidak selah kasus penipuan atau penggolapan sehingga kami Penggugat Rekonjensi/Penggujat Konjensi intuk semah Tura Lompanai Penggujat Konjensi untuk semah tura tetap mencapati sampai Tergugat Rekonjensi/Penggujat Konjensi keluar dari Lembaja Pemasyarakatan ;

3. Bahwa karena Pergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi dalam kanyatsannya setelah keluar dari Lembaga Pemanyarakatan justru tidah mengesongkan rumah di atas tanah sengkata kemun justru mencercikan istrinya, dan istri beserta anak cambaya heluar dari rumah termaksud dan selanjutnya Termaksud dan selanjutnya Termaksud kemin lagi dan tetap mencapati rumah di atas tanah sengketa termaksud sehingga oleh kerena itu Penggujat Bekompensi/Tergugat Kompensi mendapat kerujian mendimati pemilikan sebidang tanah bementa rumah di atasnya yang bersertifikat No. 601,



- 4. Dahwa herugian Penggujat Rekompensi/Tergugat Kompensi ter cebut butir 3 di etas meminta agar Tergugat Rekompensi/ -Penggujat Monpensi untuk s
 - e. Segera menyerahkan sehidang tenah dengan nomor serti —
 Filiat 501 serta hangosongkan rumah yang berdiri di —
 stasnya dan menyerahkan kepada Penggugat Rekompensi/—
 Longuyat Konpansi :
 - b. Hemberikan Manti rugi atas kenikmaten Penggusat Rekonpensi/Jengujat Kompensi yang seharusnya sulah menik mati hasil pembelian tanah dan bangunan di atasnya yang seharusnya sulah diserahkan sepenuhnya Tengusat delempensi/Jenggujat Kompensi selama ± 13 (tiga belas)

tahun.....

tehun torhitum sojak iciri pertama beserta anak-anaknya kaluar dari rasah yang semestinya saat itu barus dilbosongken + tshun 1937 sumpai sekarang + 13 tahun 🦼 semingga longguget Romansi/Jergugat Kompensi rugi vile dinilci dengen uang sepasar Ep. 70.000,- (tujuhpuluh ribu rupish) setisp bulen, maka berarti Tergu gat liekonyensi/lenggugat Kompensi harus membayar ganti Lierugian unng kapada Penggujat Rekompensi/Tergugat ---Konjonei ... 70.300, - X 12 bulen X 13 tahun - Rp. 10.-920.000,- (sepuluk juta sombilen retus dua puluk ribu rusieh); 9. Julium lieurene Jongaret Helmogransi/Fenggagat Konpensi Carpai kini belua melunasi kutang kepada Penggugat. -Tire firth agent retue tujuh puluh lima ribu lima --voles myich) gratu man, gang dibayarkan oleh Pinggu-Jav. Melionpensi/Horywist Mompensi ke ERI Benjarnegara ates perminten Fergust Rekompensi/Pengguset Kompensi Make Jergujet Malumpansi/Fenggujet Kompensi wajib me .humasi human nya sejudah ip. 3.475.015,- (tiga jutaeagent rotus tujum pulum lima ribu lima belas rupiah), Revals Jengaret Lebongensi/Pergugat Kompensi ; Berdeserken urdien jeweban kesi Bergugat Kompansi/Pengguget deltompensi zwas jugatan Pengguyat Kompensi/Tengugat lekonpensi, aska dengan ini Pergugat Kompensi/Penggugat-Religions and motion kiranya Rejelia Rakim yang memeriksa dang mengedili perkara Ferdata ini, berkenan memutuakan dengan koputusan mengabulkan permohonan Tergugat Kompensi/Pengi-Suget Askongensi sebagai berikut :

- L'enyatakan....

PARTI EXSUPSI :

oled Lentor Living selereng menjedi Kentor Baden Fer-4. Lenghulum Lenguget Relicingensa untuk menyershkan tanish sebaged atta Jaminan untuk mencegah agar supaya Bengrir total nengueses tench dan nenemets remeh yeng bending THIS HANG REDEAR FOUNCHEST RAIDING SHELL FORDERS Mind dens immedelt den bengman mask yang benitzi. el stanys dalen kostean koson, Leyels Ponggugat Bo.m. ateams sebelim hegutusan hajelis Hehim menjedi tetap-5. .. engrite tensh sortificat No. 601 dan bengunen umeh di bersertifikat ile. 601 atas nens namon bin 130.84. :hak disterms kepata pihak lain selain Tengugat Konges at at a kendanatan yeng dindomati Wergugat Belongenal, Sugat Eorgenst Aergages Belwarenet tidak mengalihkan. Pengguyat Konnenai selama ± 13 (tiga beles) tahun i.ion Hukum Bengugat Reimmenet untuk memberen genti. ".neden Hostonal Amjamegera sdalen sah 1 "normenet/lextuget Kompenet ; --al/Pengagat Released 1

distanya...

·
di atranjo dengan janti rugi uang sebesar Rp. 10
320.000,- (sopuluh juta sembilan ratus dua puluh -
ribu repieh);
7. Henghukun Tengujet Rekonpensi/Pengguset Komensi um 🔻
tuk mentayar hutungnya kepeda Penggugat Rekompensi/ -
Toruget Kongensi sobanyek Rg. 3.475.015,- (tiga -
Juta ompat revus tujuh puluh line ribu lima belas ru-
C. Henghukum derguget Rekompensi/Penggugat Kompensi um -
tuk membayan seluruh biaya perkara ini ;
3 1 4 U : Bilamana dalam gugatan Rekompensi Najeliska
Heldin bernendapet lain mohon untuk memberikan putusah
yen; sosdil-edilnye;
Maniabang, being terhalep gulaton tersebut, Turut
Junguat talen mengajukan jewabannya secara tertulis ter
tunggal 23 Januari 2001 yang pada pekolonya adalah se —
bayed boriliut ;
Delen Ersensi ,
Dalwa Penjadilan Nejeri Benjamegara tidak berwanang -
homeriksa den momutus porkern ini, karena Sertifikat -
Hale Hillik Ho. 501/Desa Kutabanjarnegara atas nama :-
MANOYO bin ANNADIAMI nerupakan putusan Pejabat Tata
Uscha Kejara, sehingga monjadi kewanangan Pengadilan-
Tata Vedia Negara ;
- Bahwa Penggujat tek mempunyai kedudukan sebagai Peng -
Owat, karens proses gerelihan Sertifikat Hak Milik Ne
301/Dose Kwiebunjernogara menjadi atas nama SUMTOYO -
bin NUMBULOI teleb cah ;
Dálan Pokoli derkare :
1. Leinic proses consortifikaten tanah atas nama SUNTOYO-



bin in singilar tidal sis slessn untuk memngenys y ...
icarena kebenurun forasi aufeh dipenuhi dan belum di nyeteken occat hukuz aleh putusen Pengedilan yang ...

2. Behwa Turut Berguzat tidak mempunyai wewanang untuk untuk mempunyai kewanang untuk untuk mempunyai kewanang untuk untuk mempunyai terlebih dahulu ;

4n Tongedilan Fenguzat mohon kepada Majelis dieda untuk memutus :

Isaka untuk memutus :

cotidui-tidelmya dinyatukan tidak dapat ditemaar

1. Nonerine den mengabulkan Mesopai Turuk Bergusat j 2. Nonyatekan Supetan Pibak Bengsugat ditolak atam

columings ateu sotidals-tideloge menyeteken 1. Layettin narolat system Pliak Pengyget

2. i.onchulum i en guest untul: nombayer blays yen Catan terseout tidak daput diterime

A. W. increase nemboration putuen yang sendil-edil. 3. Lyabila ... njalis Icha bergenimet lain nahan de tinoul deless percent int ; :Ve :

ten legalitarys mening-mesing tertenggal 22 Januard 2001-... lurut Benjujet tornedut, unice Pengruget teleb mengeju -..ontuben;, Dadue terinden jawaben Tengugat dan --

withit janaban lengulat den tertenggel 24 Jamen 2001-... untul: janzben Burut Bergugat, yang kemulian dijanab

oloù legatet den Bunut Bergaget dengen duplinge ter e tengen 7 Pebruera 2001 den 13 Pebruara 2001, Janel Lanjane's uana Jan; yeda polonowa adalah sebagai



- annough agranting diggs patres harrens !
onimbung, behne oleh kerens gugatan Penggugat ter
cobut dibentch hobensments oleh Tergusat den Surut Ter-
augus, maka acapati komajiban bagi pihak Penggugat untuk
manipulatilian (u. 18 and
Contribut; bring until nemperiment delile gugatennya
Pengagat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang
3024/C 1
1. Pote co.gr super hoteronyan duri Kepala Kantor Kecama-
tun Jenjame, man, dibomi tanda P.1;
2. Poto bony cure Fernyatesh tertenggal 23 kei 1984, di
bori tende Y.2 ;
3. Note copy . The June beli No. 50/7/PPAT/1984 tertang -
Usl 20 mod 1984, dibert tanda F. 3;
4. Poto copy Juret dari Mentor Agraria Banjamegara tor-
tenural 27 Juni 1984, diberi tanda P.4;
5. Foto copy lanitonsi tenda ponerinsan uang atas nama
Succession dari Suntoyo, Hanadadi, berturut-turut.ter -
tanggal 26 September 1982, 28 Oktober 1982, 28 Noyem-
ber 1982, dibori tanda P.5;
6. Foto copy kndtansi, tanda penerimaan uang atas mama.
Sukciatno dari Suntano Manadadi, berturut-turut term
tan 321 23 Desember 1982, 28 Januari 1983 dan 28 Peb-
ruari 1983, dibori tenda P.6;
7. Foto copy knitangi, tanda penerimaan uang atas nama
Suklatno dari Suntoyo Manadadi, berturut-turut ter
tanggal 23 Haret 1983, 28 April 1983 dan 28 Kei 1983
diberi tanda F.7;
8. Surat Pernyataan dari Ach. Tarmidi tertanggal 26 Januar
ari 2000, diberi tanda P.8;
Bukti-bukti

.ht.:31-50:2	d foto ong torestut telch dibubihi meteral -	
neorganist.	s, shan beteg tidak eda aslinya ;	
l_eni	imbang, bekus cedanjkan Tergusat untuk meneguh-	٠.
and dentific	hanya telah menjajukan dukti tertulis berupa	
1. Foto o	opy Surat Fernyetzen jual beli tanah dan bangu.	
non des	ri Suidetno keyelu Suntoyo tortanggal 30 Juni	
1983,	diberi tonda 2.1;	•
2. Foto o	opy Surat Conda Setoran III atas nama Sukiatno .	·-
el. iOu	o Riat Bie, dibori tenda 2:2;	•
3. Foto o	opy Surat Kunse tertengal 30 Juni 1983, di 🚗	
berd t	anda 2.3 ;	
4. Poto o	opy sitte just beli Ho. 58,7/FPAT/1984 tertang-	·.·
gel 23	Hei 1984, diberi tanda T.4;	ı
5. Poto c	o y Sertifiket Hak Milik No. 601/Dosa Kuta —	
. banjar	megara atao nama Suntoyo bin Abu Sadjangi , di.	
berd t	ands 7.5 ;	
. J. Joto o	copy surat Penawaran Tanah dari Sukiatno, ter -	
tengge	el 27 Hopember 1982, diberi tanda T.6 ;	
7. Foto c	copy Surat Banda Berima Setoran. Pajak atas nama-	
Sunto	vo, diberi sanda 2.7;	
C. Foto	popy Surat deri Suntayo kepada Kho Kiat Bie. al.	÷
· Bulciat	tno tortengjal 30 Januari 1989, beserta jamban	*. **
nya te	ortanggal 17 Pebruari 1939 dan 3 April 1998, di	
beri i	tanda 2.0, besorta lampirannya ;	•
9. Foto	copy Bon Sementara wang sebesar Rp. 1:200.000;-	
	Sukiatno dongan jeminan 2 sertifikat tanah atas	
noma l	Hasnudin/Zerkasi dan Sukiatno tertanggal 28: —	, L
Octob	er 1982, diberi tanda T.9 ;	,. .
10. Foto	oopy kertas segel tahun 1982 bertania tangan 🛶	•:
ತ ುದ	tno/kho kiat lie, diberi tanda T.10;	٠.
•	dd Than	,
	11. Foto copy	•

11. Foto copy Kwitansi, tanda terima uang atas nama Kho -
Kiat Die (Sukiatno) deri Soentoyo) sejumlah Rp. —
7.000.000, - vertanggal 28 Hei 1983, diberi tanda Telli
12. Poto copy Emittensi tanda terina uang atas nama Sukiat
no clies Nho Mist Mo dari Scentoyo, sejumlah Rp. —
3.000.000,- tertangual 27 Jenuari 1983, diberi tanda-
W-12;
13. Poto copy Suret Pornyata n dari Suklatno tertanggal
23 Hei 1984, diberi tanda T.13 ;
Duitti-buitti terrobut talch dibubuhi meterai seculiup -
nya, serta toluk pula dicocokkan dan ternyata sesuai-
dongen solinys;
Mondabery, believe sodernyten Turut Tergugat, untuk-
none jubican buntahennye toleh mongajukan bukti tertulio-,
comme s
- Poso copy Daku Jeneh Hak Hillik Ho. 601/Desa Kutabanjar
mogern eves neme Sunteyo bin Agu Sedjengi, yang di
lielurien old: Kautor Erden Pertenahan Wasional Banjar
nogera, sotoleh dicocoldan dengan salinya ternyata se-
evel serva velvi pule dibubuhi meterai secukupnya,
selenfutnye dibori terde P. 1;
Commban;, being colein bucti tertulis, Pengagat-
bolich yelle mongojekan calisi-soksi yeng masing-masing &-
telek memberikan keteranjennya yang pada pokoknya adalah
sobegai berilati :
COURT I PARKETAR : STRONG ;
Diberiken di beseh sanjah :
- Dahur pada tahur 1983, hard, tanggal dan bulannya sak-
si luge, seksi gernek disjek Fongguyat kerumah Tergu-
grit + mikini 11.00 mm, untuk mengantar Penggugat
pinjam

Pinjer uang/auteng sebeser dp. 1.500.000,- ;
- Daiwe peda wiku itu balun diberi, baru keesokan hari -
nya deteng lagi, kamadian Bergagat menyadarkan kaitansi
. Doon; benisterni ip. 1.000,- leku menyuruh Pengugat -
sjar temla vanjen, heendish uangnya diberikan sebesan -
4/- 1.500.000,- Sunjen bunga 15 / bulan ;
- Dilive gode micht itu dipakei sobeni borg edeleh rumeh
- Jehan pecessan tensh milik kongguzat tahun 1983 laku Ri.
100.000.000,- dan cohereng bise 12mm 2p.200.000.000,- ;
a de lotekrija seksi tersebut lengugat nenyatskan
31 11 Boars
. Dur un limitation i limin el . Joyo iniman ;
dibarika di berch sayah, yang pala pokoknya adalah se -
De al bordiur :
- Rive pede bulen wril 1903 Select permeh diajak oleh -
- 940 lucat ka russi longujat, yang seksi tahu Panggujat-
. den l'origet borgeling tentang huteng piutang ;
- Think pula tanggel 28 Loi 1983 selesi disuruh Penggugat-
Monthantarium knitansi ke rumah Tergugat, tepi saksi
tak tahu apa ininya karena didalam amplop, kemulian
saksi dibera uang Ro. 100.000,- ;
- Dahwa naksi pergi ke runah Tergugat dua kali ;
- Delina Ponguçat perneli bercerita Sahwa ia punya: hutang:
-W. 1.500.000, - kepada Verguges dan setiap tanggal 28
dicheken perhitunjan bunga, peda bulan I bunganya 10 🍇
Ocale bulan kedus burgenya 15 % ;
Conneden keterengen seksi tersebut, Corgust menyetakan 🚟
Sidely beneg ;
SCHOOL IN PRODUCTION . SUMD PAREIDI ;

Diberikan di baseh sumai, yeng yada pekakaya adalah se-
Deget berilat :
- Arliva sulusi adel li mentan Sekretaris Desa Kutabanjar -
Regard ;
- Dalam seisei tulan tenah pranjuanjadi sengketa, letaknya
Ai Paol Lociner ;
char we did from torophy inich Fenggust ;
- Schwe yedr bulen Not 1984 pulrul 18.30 MIB sakei permah 🦿
Adjornat lurch Kutabanjarnegara bernama Abdul Roham ,
borrene-come dongen Perguget pergi ke rumah Camat Kuta
bunjamogara, canatnya pada waktu itu Bapak.Sukoyo 🤫
- Nahwa sempai di rumah Cemat, saksi disodori akta jual:
boli tench ;
- Lanua pada witta jual bali tersebut telah ada tanda
tengannya Sukistno, Suntoyo, Lurch serta Camat Kuta
benjarnogara, komulian saksi ikut menendatanganinya ; .
- Behwe delem sinta just veli tersebut telah ada/tertulis
identites tenzinye, serte herge yang tercantum Rp
2.500.000,-
- Dahma seksi kemudian menendatenganinya 4 kali semua
torcentum dongan hanga by. 2.500.000,- ;
- Bohne partomust dersobut berlangaung dirumah Camat 7 3 6
- Baliwa harga tanch songketa pada wektu 1tu Rp. 2.500.000
edalah tidel: petut, kerena harga per meter pada waktu-
itu %. 50.000,- ;
Jorhadny kotoranjan sukui tersebut Tergugat menyatakan *
- Bahwa sakai tidak dijemput pada malam hari melainkan 🕳 🕺
sieng heri;
- Jehwa Pengungat pada wektu itu hedir ;
- Calina waktu penantatanjanan akta jual beli

2.500.000,- tetapi diceret &p. 2.500.000,- 1
CARRIE BY DESCRIPTION : DEDI SUCIPIO :
Misorilien di bench sumpeh, yang pada poloknya sebagai-
borilat :
- Beliva pada trium 1983 Fanggusat butuh uang Rp.
2.000.000,- , seksi menunjukkan supaya pinjam ke
musch demousat di Janededi ;
- Baiwa kenudian saksi bersana Penggugat pengi keriman
versuset due keli ;
- Dalue kemulian longuat meminjankan uang kepada Pengui
jugat To. 1.500.000,- dengan bunga 15 % per bulan
Romulian Ponjugat monanda tangani kuitansi kwasas ,
ekun tetapi bermotorei yeng disodorken Terguzat ; —-
- Deline delan ginjan meminjan uang tersebut tidak di 🤟
cobus borg/jeminen ;
- Jehns seket ver jorneli donger Penggugat just tensh 🚐 .
den rusah kepada kergujat ;
Bornedes koterenjen seksi tersebut, Tergugat manyate
kan t
- Banwa Perjugat tak pornah menjutarakan bunga 15 %
per bulan;
- Bahwa tak ada penanda tanganan kwitansi kosong ;
Menisbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, p.
Torgujat tolin mengujukan saksi yang telah memberikan-
lieforangemya cobracti berikut :
ANNE PERSONAL : SURCEO ;
Diberikan di basah sumah yang pada pokoknya sebagai -
. surthree.
a jaine omisi sacleh nenten Canat/PRE Kutabanjarna
Jana tahun 1983 gappat danyan Juli 1988 ;
a Jahwa

- Bahwa delem tuhun 1984, Penggugat dan Tergugat belang
serva Kopala Dosa Abdulrohim, Sokretaris Desa Ahmad
Caumidi, davang menghadap seksi, akan sidang PPAT-,
untuk jurl beli tanch Penggugat sebagai penjual dan 🣑
Norwist sebsial pembeli;
- Bahwa akan totani Pongguyat menyatakan tidak akan 🏸
tidek monjual, sedang Terguget menyatakan " ya "
- Delum karena tidak ada kecepakatan lalu sakai suruh
lieluer oger barunlin; dulu ;
- Delive setelch borunding, heri itu juga mereka da -
dang lagi, komulian terjadi kesepakatan jual beli -
entere Fonggujat dan Tergujat ;
- Dalum hange yang disembasi Rp. 7.000.000,-;
- Bakus Joney dries ekte juel boli eda coretan Rp
2.500.00; ,- sotelah sakai tenyekan yang benar Rp
7.000.000,- ;
- Beliva pede vektu para piliek deveny, blanko telah —
verici den dibeur olch sperst dari kelurahan ;
- Dalma buiti sina jual beli (1.4) benar tercentum-
lamper the 2.500.000,- dicorot diganti Rp.7.000.000;
- Daine covolen corjedi kesepakayan, para pihak mem -
bubuhkan tenda tengennya, pertama penjual kedua
peribeli, ketiga Kepala Desa, keempat Sekdes, ter —
almir sakoi sebegai FAM ;
- Dahwa bulti 2.3 (akta jual beli) benar tanda
tercantum b. 2.500.000,- ;
teroantum .p. 2.500.000,- ;
- Dahua harya posemen tanah sengketa pada tahun 1984-
ger meter %. 10.000,- samei dengan Rp: 15.000,- ;
Pahara
- Bahwa

- Tehnie diboli donym hat a Re. 7.000.000;- tidak wa -
dru, vote,1 ivu lengulaten ;
Control of the torongen admit tersebut, Pengguest memberi-
tion temple on sobelief boutlast t
- Dehma wom; was wonde vengen videk di depan PPAT
volugi di mash kompuni di Canadadi bersama dengan-
Morrie Molive.ken ;
- Johan Bongaret tidek persek hedir di PPAT ;
- Balum bulcki 2-3 salasi dapat dari araip Kecamatan - 3
Homimberg, behug mengenai keterangan saksi saksi
- ca, new dem saint cor next solain dan selebihnya ede
Lak sobspringer terrobut delem borita soura persidang-
ca
Hemindany, Dahan Fongnyat, Tergugat demikian pu
le lunut longujet menyeteken tidak akan mengajukan —
kestimulen;
Honimbeny, behim oleh harena para pihak sudah —
tidel: elran mengajukan hal-hal lain lagi dan masing
meding menerangken teleh orkup, meka Kajelis Hakingan
alton memberikan putusennya ;
TETTANG PERCHEBANGAN HUKUNYA
Menimbeng, bahwa maksul dan tujuan gugatan Peng
Sucat Milah uch gaimana tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut
Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksenyi
nva, sedangkan eksepsi tersebut telah diajukan mening
ketentuan hukum yang ada, maka Kajelis Hakim akan -
mempertimbangkannya terlebih dahulu
Kenirbang, behwa dimaksudkan sebagai eksepsiga
ialah janaban Tengugat yang tidak mengenai pokok ang
fausame rottinges land emur mandanur hompe des
pentara

powkara ; -Contribut; baims sabagai elasan/dasar yang ter mesuk ruang lingkup aksepsi, yaitu : -1. Esepsi yang diatur delem AIR yaitu : Empisi tentang kompetensi mengedili, distur. dal Pasal 125 syst 2, penal 133 den pasal 134 HIR 2. Emonei yeng tidek diatur delem HIR yaitu s - Emerci tenteng gugaten nebis in idem (eksepti van gewijskessek) ; ---- Escepsi tentan; gujatan yang kurang pihaknya (eksopiie plurus litie consortium) ; .-- Etsepsi yeng menyetekan bahwa Penggugat tidaki purvei kelukukan untuk mengajukan gugatan ; Menimbeng, bahwa oksepsi yang diajukan islah a 🚓 Being gugeten Fengguert tidek jolas/kabur, olch : lizrenc sebagai obyek sengketa adalah tanah akan te tayi delem fendamentum potendi tidak menyebutkan oiri-oiri tenah sengkete ; -... ndubang, bahwa dari hal di atas, jelas bahwa ... yeng menjadi deser eksepsi derguget telah mengenai color portions are large tidek bersifat ekseptief, oleh e karananya oksepsi torsebut harus dinyatakan ditolaki k i.eninbeng, behwa sebagai alasan eksepsi Turut tergujet ieleh : -1. Behwa Pengadilan Kogeri Banjarnegara tidak berwe: nan; untuk momeriksa dan memutus perkara ini; " oleh herena pokok perkara adalah mengenai Sertifikat Hek Lilik Wo. 601/Desa Kutebenjarnegara atas nama Juntoyo bin Abu Sadjengi, sehingga merupakan kewe şangen Fengedilan Cata Usaha Hegara ;

2. Bahwa.....



2. Eshwa Fonggujat tidak nempunyai kedudukan sebagai Pengguyat kurona penerbitan Sertifikat Hak Milik 601/Desa Kutabenjurnegara terselut sudah sesuai de njen kotontu. i kulem peng borleku ; ileninbeng, onine berdeserken Undang Undang Ho. 5 tahun 1986 tentung Pormillan Tate Usaha Megara, maka .yang menjedi kewenengan Peredilan Cata Usaha Negara ada, leh mengenci " beschildring " yaitu : keldjakan yang di-j koluerken oleh kojabet Teta Useha Hegara yang bersifatig Concrit, individual, manimulian alcibat hulam dan dinale Deliva Sertifikat Mak Hillik bener nerupakan sebuah prog duk dari Pejabat Pata Tuaha Negara, akan tetapi sebaga gei produk pejebek Deke Usaha Ecgara, Sertifikat Hake Milik Mo. 301/Dosa Kutabanjarnejara didasarkan atas porbustum hulası antera subyek hulam yang mendahului -Delina porbustan hulati ying terjadi entara subyek hil late inited you; longedition songhets; - Dahna oleh karana senjaeta itu terjedi entere subyek humu, arka monjali kompetensi Feredilan Umum, dalamhal ini Pongrailon Regord Banjarnegara; -Heminbeng, being mongenei elesen Turut Tergugat Jung lain, oloh harene sulah menyangkut pokok perkara . uska videk ekan dipertimbangkan ; -Heninbeng, behan berdasarken pertimbengan-pertimbangan terecha: di atre, nake ekoppei Tonguget den Tu 🚌 min tanjugat tansalmi harus dinyataken ditalak 3 -.. oninion ; britte oloh karena Tergugat dalam jamah. emys teleh mengandiskan jugat Rekompansi, aslangkan a jujet Relairjenoi torssant telah dikemukekan menurut

oraturan yang borloku, naka Kajalin Hakim éken memper-
timben kan cetelen nurt Kompensi ;
1424 W. 162 :
Contained, being mentali persoalen pokok dalam =
ossiscen ini edeloù imbarran hukun apakah yang terjadi 🗕
entrus Jengarjat dan Tengapat gang menyangkat tenah 🚤
sondate ?
Leninbran, Driven Foundation and alilkan a
- Schun bild: normen nån just boli atas tanah sengketaj.
elek karona lengu et tidek pernen bermaksud menjual-
react sondicte ;
- Signat ladium est indute from verifical antora Penggugat
den der wiet ieden huteng piuteng, dinana Penggugat.
ielak deskadang dageda dengujat semula Ro-1.500.000,=
oleh lawens bunga berbunga sehinga menjadi ke-
7.000.000,- ;
"- Deliver discussions had di stas Pongrugat juga berhutang-
Rozeda korjugat sojudeli 20. 3.475.015,- untuk me
lungsi huteng Aredit Pengupat kepada BRI Banjarna —
Sore ;
ioningent, bairs sobaliknya Torgugat merdalikan
balue toleh terjali juel beli secara seh antara Penggu-
्रें ्रा ६००२:: ponjust dongen Torguzet sobaget pendali:
atas tinali songlista, disamping boline Torgusat juga pengi
Purci pinteng kopula Fengguset sojumlah Rp.3.475.015.
untuk melungsi krodit Penggujat kopada ERI Banjarnegaran
ilenimberg, being dari jerab menjawab antara Pengal
.NURt den Tongulat tordepat koormen dalil Ponggugat
Year tidek dibentah olah Pergugat, yaitu :

- Jahus Penggujat telah berhutang kepada Tergugat

•
மரையுள்ள ஆ. 3175.015,- dilimitirn dengan buirti இ.2 ,
oder dorburst kling bener lenggaget telch berhutung -
க : கே பசை கடல் கொள்ளிருக்க 3 - 475 - 015 , ;
the Ban, care for daryuget stop tamah sengketu terse-
but delen Cortifient Ed. Utlik No. 601/Desa Kutabanjar -
-3"" TAST A 3
Contaboni, beine Uniane Uniane Mo. 5 tahun 1960 —
Contagn Corotumen Beson Polok Agraria (UUPA), pasal 20
172° 2 1
hah milik dupat berelih den dielihken kepada pihak
lein;
Peraturen Pomerinvan No. 10 tahun 1961, pasal 19 t
sevice perjanjian yang bermakand nemindahkan.hak -
avas tuneli kurus dibuktikan dongan akta pejabat, 🚎
(YAU) ;
industry, being builti def yang berma akta jual
beli tertengel 20 Lei 1904 No. 58/V/PPAT/1984, merten
buitti F.3 yang berupa akta juni beli tertanggal 28 Net
1984 No. 58/7/2822/1984, buicti F.3 tersebut walaumun tak
nde aslinys, aken tetagi oleh kerena terda tangan yang -
ola dishui den dibensukan eleh saksi Sukoyo (PPAT)
corta Fenguet den Werguet, nebe sah mempunyai kekustar
sobecai clat buicti, atta hal mana borarti secara formal-
benew telch terfedi jurl beit mas tenek sengkets oleh -
Longithes den Congress;
Menicipany, beham dari burti 2.4 tercentum harga
and worded just beli alche m. 7.000.000,
and in built 1.3 saalch
Lorinbang, balwa nengenai adanya dua harga juak

boli your borbode tersebut, Congrett menyatakan yangboner kg. 7.000.000,- sodendten Penggugat tetap menyata-Lan tildt odd jud bali atos teneh sengketa, oleh karenag Juni beli tersobut ditardatangani atas dasar pakasan ting hordebeny, believe select Sultoye, PPAT yang membuat ak with junk beli versebut menjelasken : __ - Dahm pede mittu porbuetan akta jual beli tersebut? ten gel 28 Hoi 1984, Pengruget den Tergugat, Kepala -Dose Main Rollin den Seldes Ahmed Tarmidi, datang/meng irdey dua hali ; -----Bahtm portema kali dayang saksi menanyakan mengenai ∸ nist fuel boli tende sondtets, Tergugat sebagai oaloh chiboli manyavakan " ya " sedangkan Pengguzat sebagai". oclon penjuel nenyeteken " tidek " ; -Delina kanudian seksi Sukoyo sebagai PPAT manyuruh Peng Sugat (calon penjual) den Tengugat (calon pembeli) unduk berunding lagi; ------ Behwa bari iku juja nereka kembali menghadap dan di 🛶 buetleh elete juel beli tengel 28 Hei 1984 No. 58/V/= 14:11/1904; ------ Britis have your vertedi to. 7.000.000,- ; -- Janua conjoned elte jual veli dengan harga Ry. 2.500.000, - celizi tidek tehu, tepi saksi membenarkan = tenda tenjen sakci sebajci PPAT peda akta jual beli torsebut (vido buiti 2.3); Lenimben, beigge celtsi Ahmed Tarmidi (mantan Sekdos Kutchantumojara) meneranykan i ---- Baltur frite belien Lai 1904 putau 18.30 MIB saksi di 🚟 Compute Thereis a wishing more (Abdul Robin) kemudian


bernene some liererah Scher/2710 (Sukoyo) | -----

- Bahwa



- Johns di rotch Reset/Lali Bulmyo, seksi disodori	alcta
fuel boli tench sombote yeng suled size tenda te	ngan.
nys Julietno (Tengjujet sobejci penjual), Sunte	O V O -
(Werguget sebagei pembeli), Lurah dan Camat, de	engen
inrue 3p. 2.500.000,- ;	
- Jehar selisi Membeneritan bukti ekta jual beli ter	tang-
gel 23 Hei 1984 don en henge 15. 2.500.000,- (P	·3);:
Herdeberg, belim deri hetoronyan kodua saksi	ter
zobut, sorta burti sirta jual beli yang berbeda (P	.31, -
Ann had) touch not hepermalen-hedenggalen sebegai	
Possilan 1	<u>A</u>
1. John Seminers ; erbodines heavy just beld :	<u> </u>
- Duini 1.3 Varialis dy. 2.500.000,- ;	
- Lusti I., tartulis j. 7.000.000 1	
k. Man brilt account welled ther juget Subyo yeng p	ada
ación lón cylegiá Ligy, magna saksi Penggugat	
and Jone 1	
The second distribution between Language tench songerts &	
2.500.000, - magran ap. 7.000.000, - adelah tidak	
	•
3. Believe micra pomit myrem achtel Conguest : Sukoyo a	
United Field invides hopeds Forgruet sebagai only	•
enjust den Torjust sobejai celon pembeli meng	
mist just beli stes tensi sengeta:	
Congruent sebenai celon penjual menyatakan : ti	
conjust;	
lergujut sebajai calon pembali menyatakan : ya	alcan
storibeli;	1,8
Und ini memunjulatan tidek adanya kebebasan kehe	ndek-
dari Penggujet sebajei penjual;	4
•	

is below don't have the property and the property and the termidity of a country of the fact that the formation of the selection of the fact that the fact the fact that the fact the fact that the fact the fact that the fact th



Monimbang, behwa dari portinbangan-pertimbangan -bermobut di atas, maka Majolis Makim berpendapat bahwa -akta jual boli yang torjadi antara Penggugat dan Tergugat etas tanah songketa telah dibuat tidak sesuai dengar
propodur hukus yang borlahu, oleh kerenanya akta jual --

beli.....

beli versebut tidat: rela : ----

Johnson, being oleh herena akte jual beli Mc. 20//12/20/19/2 tertenggal 28 Mei 1984 tidak sah memurut
Miner, seke perubahan/perelihan Tak Milik atas tanah —
Ada Sertifikat Jak Milik Mo. 601/Desa Entabanjarnegara
Tom, sa mka rives mena Sufricina al. Nho Kiat Bie menjadi
Tosa nama Suntoyo bin Agu Sadjangi manjadi tidak sah
Julia;

memberig, behve selenjutnya Kajelis Hakin akan mempertimbangkan delil Pergujat bahwa tentang jual beli ches tenah dan bengunan sengkata telah dilabukan sebelah lum ada/dibuganya sirta jual beli antara Penggujat se bagai penjual dan Bengujat sebagai pembeli j

Monimbeng, behan delem jambannya Tengugat mengimuliskan bahan pada tenggal 28 Mei 1983 telah dibuat —
porjenjian sementara juah beli antara Penggugat dan Ter
mulat tentan, tenah menjinta (Eukti T.1) akan tetapimuta juah beli dipungguhan eleh karena Sertifikat Hak
milik ko. 201/Dene katabanjarnogara oleh Penggugat di
Judikan jaminan kashit di MIT ;

Demindency, believe deri Peterangan saksi Pengangats sukumo, finan al. Joyo Ripan, Dudi Sucipto, tordapat -

fakta.....



This helms being antern lengingst dan Tergugat per mil vorfeld submyten helms buteng piutang, dalam hal
meng langingst sobiged pihali yang berhutang dan Ter. mil sebegai pihali yang berpiutang, hal mana dibenar.
han oleh long ment manjum Tergugat ;

..endabett, behus sonjali persoelan selanjutnyaieleh : réchak kubuntan antera kutang piutang yang
torjadi ertuma kongguet den Persusat dengan jual
boli tensk sonjata tersobut delan Sertifikat Hak —
lilik No. 601/Deca Ertsbenjamogara ? 1

Lemindary, define dari buirti P5, P6, P7 yang —
borupa indirensi, buirti-buirti uana walaupun tidak adal
ashinya ahan veteni ilimbunjian dengan keterangan —
cahai-sahai leminapat : Suheno, Hipan al. Joyo Ripan,
dan ikali andi to sehinya merupakan petunjuk, mambuktihun bahar - canjugat telah meninjan uang kepada Ternajut, jinginia mena semula Ip. 1.897.500,— (tenggal
20 tentember 1902) oleh karena bunga berbunga se —
hingga jualah hutang Fonggunat kepada Tergugat pada —
tenggal — ei 1903 — dalah kepada Tergugat pada —

Kenimbang, bahan jika bukti P5, P6, P7 dihubung kan dongan bukti P1 (kin bornpa surat Pernyatoan jual beli tenek dan bengunan tensh sengketa tertanggal 30-7021 1983, hel ini membuktikan :

Daham walaupun tidak tersurat ekan tetapi disini tersukut beham kutang pintang yang terjadi antara Peng — nugat sebagai yang berhutang dan Tergugat sebagai yang berhutang dan Tergugat sebagai yang berhutang dan Tergugat sebagai yang berhutang telah dikenpensasikan menjadi jual beli tenah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Haki 1118: No. 501/Dosa Kutabanjamagara atas nama

Sud atno.....



Suddetino el. Eno Mat No (Fengungat) kepada/men 🗢 🕟
jedi vilik Duntoyo bin Abu Sedjengi (Terguzet) se-
Wight northead ;
Monda Dana, Baltur perbuatan hukum hutang piu —
ven_ (Conjon/verne jeninen tenah songketa) disatu-
within sorth perbueten hukun juel beli tanah sengketa
dilliin with the comprises due perbuates hulum yang ter-
stock where s in den leinwa;
Continues, being delen portere int, spa yeng -
South Manufact Longing of den Conguest tersirat se —
Provided Miliam Paragon agency willing beding
12 Long till it disprisentation honorut holom (Yorks -
newland 1 AM tertangel 9 December 1987 No. 3438 K/
-30/1005);
Hamistorn ; beisse oleh karena delam perkara ini
bolum/tidal: diletelinen site jaminen, make Kajalis -
Maldia tilich glan nonportinbangkennya y
Montubent, behwa manganai permintaan Penggugat
eger putusen perkere ini dapet dileksanakan terlebih
dahulu, walnupun ada upaya hukun banding, kasasi mau
pun Feningauen Rembeli, oleh karana balum memenuhi
kotontum pasel 180 MR, neks harus ditolak
lieniubeng, bahwa mengenai biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini herushah dibebankan kepada
Tergugat sebagai pihak yang kalah ;
Henimbeng, bohwa berdasarkan pertimbangan per
timbengan di etas, maka gugatan Panggugat haruslah
dinyetakan dikabulkan untuk sebagian ;
DALLI REKOPPET :
Montroberg, balisa selanjutnya Majelis Hakim

alcan....

alien nomponylimben jiren jujat kelæryensi yang diajukan 🛪 oleh Permust Langensi/Fensyayet Relampensi ; -..enimin..... behme dalam gugat Rekompensi tersebut Penggujat Bondelillen : -- Jahra sajah vorjadinya jush beli tanah dan banguman-Serviriles htt : ilik No. 501 tersebut, Tergugat Re-Longonei/Lengaget Compansi tetap menempati tanah/ but numer conditate samped denyon sekarang, atas his nens l'on juint labomensi norasa dirugikan ; Baltin don ujot delempansi nompunyai hutang kepada -Laurent dates out contract by 3.475.015,- yettu untuh membeyar hutang Terguyat Rekompensi kepada Bili Denjarnogare ; -Hendabang, bahwa oleh karena dalam gugat Kompen ui telek terbukti behwa entera Penggugat Kompensi dan Per wet Konvensi tidak terjedi jual bali atas tanah binjunen sangkata, maka konform dengan hal tersebut tell ade pule horusien yens timbul pada pihak Tergugat Mongensi/ken_jujet Meliongensi ; -Lieninbang, behwa dalam gugat Kompensi, Penggugat Konyensi mendelilkan behun Penggugat mempunyai hutangg dinuburykan dengan bukti-bukti menunjukkan bahwa halis tersebut bener, atas hal mana terbukti bahwa Tergugat Relumpensi menjunyai hutang kepada Penggugat Rekompen si sejumleh 30. 3.475.015,-Menimbeng, behas berdasar pertimbengan-pertim Religion III way, make Jugan Ponggaget Rekompensi harus dibabulkan webserob given; Menimbang, bahwa menyansi biaya perkara yang



Marion de la comparación del comparación de la comparación del comparación de la com continue, bilar terms to be able to a comment of Let autot in the first and first the second of the in-Linconstruction of the color of the color of the color of the colors of Pongedilan unist komborii kalam isi pebada iki kojula -Repole Rentor Lortenchen Labareton Lanjerne jere j ----liepoinjet skin ketantuin jogi daribiten danjan 🛶 DATA HIBARY: __ - : onolck ಮೊಕ್ಕೂರ್ ರಂಜ್ರಜ್ಞಕ್ಕಳ ನಿರ್ಣ ಎರಡು ಎಂಬ್ರಡ್ನಿಕ ಬಹುಮು co lexible; many management and a second an New Andrews and a second 1. No i jo billion juji den 1907. ajek urbilt debej ken 3 -----2. Languarden beine live Terl Bali De. 55/1/2 D/1995 tertonggel 20 Loi 1984 tilet och dan brigh deri hukur 1 -----(3) Honyeteken beim penki-führen jereliken kek abes tonak dal-m Bortifikat lak .ilik Ko. 301/Dese Kababanjar -negero, deri stre asse Didistro el. Kao kiet wie --nonfield ette news Suntago bin abu Salfangi gang id -levalura oldi irrator l'est nele a le bay den e calterie in-Side with the Side of the Side officed Coulon); -----Contribution in prediction with the accionation ---Denfamojene unitali maide i Alia i jord di na penelidi n-Ach etas tenda pede comidiation of didicion 101/15. Kutabanjama ,are temelut ; -----5. Confirming Company was in margoralist black conditions of the



Milik No. 601/Dosa Kutabanjamojara kepala Hurat Corgujat; 5. Menolak gugatan Ponggugat untuk selain dan selebihnya ; ---DALAH RECORFESI: -----1. Kengabulkan guyatan Fongyuyat Rekonyanci untuk cabayian 🤙 2. Henghukum Tenjujat Rekompensi untuk merbayan hatanjaya ko peda Pengjugat Reltorgensi segu dah di. 3.475.015,- ; ----3. Manolak gugatan Ponggugat delongensi tertek salain dan ao -lebihuye.; -----DALAN KORMIDA DAN KEWATE SI: -------- Hembebankan binya yang timbul dalam somkan ini kepada Sargugat Mongensi/Tergrapet Zelwagensi sefundah 299.500 ,-(due redus conditor pulsi conditor alon line or see readely) Dendinian digutusian putusan ini dalah zajat jeraz, am reton Mejolic Tahin pols hard : A.M., trapple 13 1 of 50.1 old. kend : 70°17 100141, 50. seb. sel Calda Nevus Acjelis, 2011415 - SUREMICYO, D. T. der T. T. TSILLEW, SE. seorged Coldan Cargova, den divocyka delsa sidea, yra, verbilo urbil uma jeda hari : RUM, tenggal 30 Lei 2011 oleh Hajelic attin tencelan , donjan dibentu 1983 MOATTARO, o 1. cobajei lemitore Longjenti dan dihadiri Tenggupat den Gerjajak, serka kanja hadiraga ---Turut Carcucat ; --

Halcim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. BANDUNG SUHERMOYO, SH.

JOHNY SANTOSA, S H.

Ttd.

2. RA. DIDI ISNIATUN, SH.

Panitera Pengganti,

"ta

AGUS ENDRIYATNO, SH.

Milik No. 601/Doea Kutabanjamojara kepaka Numu Tergujat ; 5. Menolak gugatan Penggujat untuk selain dan selebihnya; ---DALAM RECONFESSI: ---1. Kengabulkan guyatan Pongyuyat Rekonyanci tantuk dabagian 📑 2. Menghukum Tongujat Rekompensi untuk merbayan hadangaya ko prda Pengjugut Mekongensi segu tish 19. 3.475.015,- ; ----3. Monolek gugeten Ponggaget Melorgensi watah selain dan se -lobihwe.; -----DELM: KORRESTOR DAY RESULT STORY -- Hembebankan bioys yang timbul dalam somkan ini kepada Serawat Kongensi/Tengagat Zelwayensi sejutish ... 19.500 ,-(due retus sombilen juluk sombilen eibn ling or tus rupich); Denilian digutuakan putuara dai delen zegat yan wayawa reston Medelic Believ grass hard a choic, strangel 33 los 2001 olek herd : TOTAN AMELIA, MIL solved Taids Novas Actelia, AMELIA SURCERIOYO, 18 To day W. WITT ISSLANDE, SE. sebrari White Pageova, den dinocolon delen siden, maj verbito unin unu. "ci. 4hari : RUM, tenggal 30 Lei 20.4 oleh Hajelis addi. tercelati , dongen dibentu CCC HORTEMO, a L cobeget lemitore Longgenti den dibediri Pengjuyat den Ferjagat, serte tenja kadiran ---Turut Corpugat ;

Halcim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. BANDUNG SUHERMOYO, SH.

JOHNY SANTOSA, S H.

Ttd.

2. RA. DIDI ISMIATUN, SH.

Panitera Pengganti,

td

ACTUS ENDRIYATNO, SH.

PUTUSAN

NO • 455/PDT/2001/PT • SMG •

DEMI KEADILAN BERDABARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memerikan dan mengadili perkara-perkara Perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat ban ding atas Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa-Tengah di Semarang tanggal 16 Oktober 2001 Nomore 455/Pdt/2001/FFeSng dalam sidangnya telah menjatuh kan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara s



SUNTOYO bin ABU SADJANGI :

Pekerjaan Aurnawirawan POLRI, bertempat ting gal di Dosa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, K<u>a</u> bupaten Banjarnegara,

Semila TERGUCAT, selanjutura disebut sebagai PEMBANDING:

Melakani

SUKIATNO

Pekerjaan swasta, bortempat tinggal di Kelurahan Kutabanjamegara, Kecamatan Banjarne gara, Kabupaten Banjarnegara; Semula PENCTUGAT, selanjutnya disebut seba gai TERBANDING;

danı

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANWIL JAWA TENGAH DI SEMARANG CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA 1

Samula

Semila TURUT TERBUUAT, selanjutnya disebut sebagai — TURUT TERBANDING;

PENGADILAN TINOGI TERSEBUT :

Telah membasa berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum da lam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjar — negara tanggal 30 Mei 2001 No. 38/Pdt.0/2000/FN.Bjn — yang amannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI 1

- Memolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- . Mongabulkan gugatan Panggugat untuk sebagian ;
- 2. Menyatakan bahwa Akte jual bali No. 58/V/PPAT/1984 tertanggal 28 Mei 1984 tidak sah dan batal demi hil kum j
- 3. Menyatakan bahwa pendaftaran peralihan hak atas ta nah dan sertifikat Hak Milik No. 601/Desa Kutabanjarnegara, dari atas nama Suklatno al. Kho Kiat — Bie menjadi atas nama Suntoyo bin Abu Sadjangi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar negara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Buiten effect Stallen);
- 4. Memerintahkan kepada Kantar Partanahan Kabupaten —
 Benjarnegara untuk membatahkan pendaftaran peralihan hak atas tanah pada sertifikat Hak Milik No.601/
 Desa Kutabanjarnegara tersebut

5. Menchukun

- 5. Menginkum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat —
 Hak Kilik Mo. 601/Desa Kutabanjarnegara kepada Tu
 rut Tergugat ;
- 6. Kemolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebih mya :

DALAM REKONPENSI

- 1. Mengahulkan gugatan Penegugat Rekompensi untuk ag bagian :
- 2. Kengindam Tergugat Rekompensi untuk membayar hu —
 tengnya kepada Penggugat Rekompensi sejumlah ——
 Rp 3.475.015,— ;
- 3. Menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk selaindan selebihnya p

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini ka pada Tergugut Kompensi/Penggugut Rekompensi sejum iah Rp 299.500,- (dun ratus sembilik puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Relas pemberitahuan putusan diluar ha dir No. 07/Pdt.Bdg/2001/PN.Bjn jo. No. 38/Pdt.0/2000/ PN.Bjn tanggal 14 Juni 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengennti Pengadilan Negeri — Banjarnegara, yang isinya memerangkan bahwa telah mem beritahukan kepada Turut Tengugat tentang putusan Pa ngadilan Negeri Banjarnegara tanggal 30 Mei 2001 No — 38/Pit.0/2001/PN.Bjn;

Membaca, Risalah pernyataan permohanan banding Mo. 07/Pdt.Bdg/2001/FN.Bjn jo.No. 38/Pdt.0/2000/FN.Bjn tanggal 7 Juni 2001 yang dibuat dan ditanda tangani cleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat mengajukan permo honan *** honen bonding terhodap putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tonggal 30 Mei 2001 No. 38/Pit.0/2001/FH.Bjm.

Membaca, Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan bending masing-masing No. 38/Pdt.0/2000/PN.Bjn
jo. No. 07/Pdt.Bdg/2001/PN.Bjn tanggal 12 Juni 2001 —
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang isinyamemerungkan bahwa adanya permohonan banding dari Ter —
gugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan dengan —
seksama kepada Penggugat/Terbanding dan kepada Turut —
Tergugat/Turut Terbanding;

Membaca, Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing No. 38/Pdt.0/2000/PN.Bjn tanggal 9 Juli 2001 dan tanggal 11 Juli 2001 yang dibuat dan - ditanda tanggal oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negari Banjarnegara yang isinya memerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan - untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negari-Banjarnegara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarang

Nemboos, Nemori banding dari Tergugat/Pembanding bertanggal 15 Agustus 2001 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang melalui Ketus Pengadilan Negeri Banjarnegara dan diterima di Kepani — teraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 15 Agus — tus 2001, dan memori banding mana telah diberitahukan-dengan seksama kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding — dan kepada Penggugat/Terbanding masing-masing dengan re lasaya tenggal 16 Agustus 2001;

Membasa, Kontra memori banding dari Pengagat /
Terbanding bertanggal 4 September 2001 yang ditujukan
kenada ****

kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang melalui Ketua Pengadilan Megeri Banjarnegara tanggal 6 September 2001 dan kontra memori banding mana telah di beritahukan dengan seksama kepada Tergugat/Pombanding dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing dengan relasnya tanggal 8 September 2001;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 1

Menimbang, bahwa permobanan banding duri Termi gat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan memurut cara-cara yang ditentukan oleh Indang-Undang serta ayarat-syarat laimnya telah terpemuhi, maka per mohanan banding tersebut dapat diterima;

Menimbong, behwa setelah membaca dan mempelajari

denema seksoma berkas perkara beserta salinan resmi Pli tusan Pengadilan Negeri Bonjarnegara tanggal 30 Mei --2001 No. 38/Pdt.0/2000/PN.Bin yang dimohonkan banding ersebut dan memperhatikan pula memori banding dan ontra memori banding yang diajukan oleh Para Pihak ber perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahan pertimbangan bulam Majelia Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut baik dalam Konpensi mau pum dalam Rekompensi sudah tepat dan benar memurut ini kum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam mamutus parkara tersebut di tingkat banding, kecuali mengenai dictum ke 4 (empat) dinilai Pengadilan Tingri Semarang sebagai melampani ka wenongan dan diotum ke 5 (lima) dinilai Pengadilan Ting gi Semarang sebagai tidak perlu karena Sertifikat-Hak Kilik No. 601 sudah dinyatakan tidak mempunyai ka kuatan hukum :

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Penga dilan Megeri Banjarnegara No. 38/Pdt.G/2000/PM.Bjn tang gal 30 Mei 2001 perlu diperbaiki sehingga amar putusansebagaimana dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konpensi /
Penegugat Rekonpensi dipihak yang kalah dalam perkara ini maka kepadanya dilmkum untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan :

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal perundangumdangan dan peraturan lain yang berhubungan dengan per kora ini :

MENGADILI

- Memerima perhibbonan banding dari Tergugat/Pembanding.

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 30 Mei 2001 No. 38/Pdt.0/2000/PN.Bjn yang dimohon
tan banding, sehingga emar selengkannya berbunyi s

SILAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Memolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk se -luruhnya :

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2. Menyatakan Akte jual bali tanggal 28 Mei 1984 No. 58 / V/PPAT/1984 antara Sukiatno Kho Kiat Rie dengan Sun tayo bin Abu Sadjangi batal demi hukum ;
- 3. Menyatakan SHM No 601 akas nama Suntoyo bin Abu Sadjangi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten-Banjarnegara tidak mempunyai kekuatan hukum p
- 4. Menolak gugatan yang selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian :

2. Menghukum

- 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutangnya pada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 3.475.015,(tiga juta empat ratus tujuhpuluh lima ribu lima ba
 las rupish);
- 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebih nya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi --untuk membayar biaya penkara dalam kedua tingkat pe radilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 110.000,(seratus sepuluh ritu rupiah);

pada hari S E L A S A tanggal 27 Nopember 2001 oleh R.IMAM HARYADI, SH. selaku Ketua Majelis, H.SOEDARDII, SH. dan EM SOELAEMAN S, SH. M Ham. selaku Hakim-Hakim Ang — sota, putusan mana diwapkan dalam sidang yang terbuka-untuk umum pada hari itu juga oleh Katua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, SARIMIN, SH. Pamitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh pihak — pihak berperkara,

Halaim Anggota,

Ketua Majelis,

tta.

ttd.

H. Soedardil . Me

R. Imam Harvadi, SH.

tta.

FM Soelneman S. SH.M Him.

Punitora Pengganti,

ttd.

Sarimin. SH.

Binya- ...

Biava-biava 1

(seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Untuk Salinan Resmi PANITERA/SEKRETARIS,

ttd

HAJI MR. SANUSI, SH. NIP. 040015870.

Untuk Salinan Resmi

H SALIM ACHMAD, SH.

Pengadilan Negeri Banjarnegara
PANITERA / SEKRETARIS,

PUTUSAN

NOMOR: 2806 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

SUNTOYO bin ABU SADJANGI, beralamat di Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

SUKIATNO, beralamat di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 30 Juni 1983 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.3.475.015,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima belas rupiah), guna membayar pelunasan pinjaman Penggugat !:epada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Banjarnegara, pinjaman Penggugat kepada BRI tersebut dengan jaminan tanah hak milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 601 Desa Kutabanjarnegara atas nama Sukiatno (Penggugat);

Bahwa uang pinjaman tersebut oleh Tergugat langsung dibayarkan kepada Bank Rakyat Indonesia dan selanjutnya Tergugat yang menerima Sertifikat Hak Milik Nomor: 601 yang semula dipegang Bank Rakyat Indonesia sebagai jaminan;

Bahwa setelah Tergugat melunasi pinjaman Penggugat di BRI tersebut pada tanggal 30 Juni 1983 Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas segel tertanggal 30 Juni 1983, selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 601 dipegang oleh Tergugat;

Bahwa pada tanggal 23 Mei 1984 Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk menandatangani blangko akta jual beli kosong di rumah bapak Abdul Rochim, Penggugat menolak menandatangani blangko akta jual beli tersebut, selanjutnya

Penggugat													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Penggugat dibawa oleh Tergugat bersama-sama dengan bapak Abdul Rochim ke Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa kemudian di rumah Tergugat, sekali lagi Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani blangko akta jual beli kosong, akhirnya Penggugat terpaksa menandatangani blangko akta jual beli kosong tersebut;

Bahwa setelah blangko ditandatangani, kemudian Penggugat dibawa menghadap PPAT Camat Banjarnegara Bapak Soekoyo, BA bersama-sama Tergugat dan Bapak Abdul Rochim dihadapan Camat Banjarnegara Penggugat menolak untuk menjual tanah hak milik Penggugat yang dikenal dengan sertifikat Nomor:601 desa Kutabanjarnegara, beserta bangunan yang ada di atasnya, tanah seluas ± 1274 yang identitasnya selengkapnya tercatat dalam sertifikat Nomor 601 tersebut;

Bahwa Penggugat menolak untuk menjual tanah hak milik tersebut kemudian. Penggugat dibawa oleh Tergugat untuk menghadap Kapolsek Banjarnegara, dihadapan Kapolsek Penggugat dipaksa untuk menulis dan menandatangani surat pernyataan di atas kertas segel tertanggal 23 Mei 1984;

Bahwa berdasarkan surat pernyataan dihadapan Kapolsek tersebut, Camat Banjarnegara menandatangani akta jual beli yang sebelumnya telah ditandatangani dengan paksa oleh Penggugat yang kemudian akta tersebut bernomor No.58/V/PPAT/1984 tertanggal 28 Mei 1984:

Bahwa dibuatnya akta jual beli tersebut di atas Penggugat melaporkan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Banjarnegara, dengan permohonan agar tidak dilakukan pendaftaran peralihan hak pada sertifikat No.601 karena jual beli tersebut cacat dalam kata sepakat yaitu karena adanya paksaan, akan tetapi pendaftaran peralihan hak tetap dilakukan sehingga sertifikat hak milik No.601 telah tercatat atas nama SUNTOYO (Tergugat);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka akta jual beli No.58/V/PPAT/1984 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPAT Camat Banjarnegara adalah cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum, demikian pula pendaftaran peralihan hak oleh Kantor Agraria Kabupaten Banjarnegara dari atas nama Sukiatno (Penggugat) menjadi atas nama Suntoyo (Tergugat) adalah tidak sah dan harus dibatalkan:

Bahwa sampai gugatan ini diajukan tanah hak milik No.601 beserta bangunan yang ada di atasnya tetap ditempati dan dikuasai oleh Penggugat, hal ini sebagai bukti dan indikasi bahwa jual beli tanah dan rumah tersengketa tidak melalui prosedur sewajarnya dan cacat hukum:

÷

Bahwa	
-------	--

Bahwa untuk mencegah Tergugat mengalihkan tanah dan rumah tersengketa, maka perlu diletakkan sita jaminan atas tanah hak milik No. 601 Desa Kutabanjarnegara dan bangunan yang ada diatasnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarnegara berkenan memeriksa dan memutuskan:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa akta Nomor : 58/V/PPAT/1984 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPAT Camat Banjarnegara tertanggal 28 Mei 1984 tidak sah dan batal demi hukum ;
- 3. Menyatakan bahwa pendaftaran peralihan hak dalam sertifikat Nomor: 601 Desa Kutabanjarnegara dari atas nama SUKIATNO (Penggugat) menjadi atas nama SUNTOYO (Tergugat) yang dilakukan oleh Kantor Agraria (Pertanahan) Kabupaten Banjarnegara adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertifikat hak milik Nomor: 601 Desa Kutabanjarnegara kepada Tergugat;
- Menghukum turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara) untuk membatalkan pendaftaran peralihan hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 601 tertanggal 6 Juni 1984;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah hak milik Nomor: 601 Desa Kutabanjarnegara dan bangunan yang ada di atasnya;
- 7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, oleh karena dalam fundamentumpetendi tidak menyebutkan letak, luas, jenis/macam tanahnya dan batas-batasnya;

Dalam Rekonpensi:

 Bahwa dengan menggunakan dalil jawaban konpensi di atas Penggugat balik adalah sah dari tanah sertifikat tanah hak milik No.601 dan bangunan rumah yang ada di atasnya;

2.	Bahwa	
----	-------	--

- 2. Bahwa sejak terjadinya jual beli tanah dan bangunan rumah di atasnya sertifikat No.601, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berhak meminta kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mengosongkan rumah di atas tanah bersertifikat No.601, namun Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memberikan kesempatan kepada isteri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil yang ditinggal oleh suaminya yaitu Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi karena sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyaratan dalam kasus kalau tidak salah kasus penipuan atau penggelapan sehingga kami Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi membiarkan isteri dan anak-anaknya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk sementara tetap menempati sampai Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi keluar dari Lembaga Pemasyarakatan;
- 3. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi dalam kenyataannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan justru tidak mengosongkan rumah di atas tanah sengketa, namun justru menceraikan istrinya, dan istri beserta anak-anaknya keluar dari rumah termaksud dan selanjutnya Tergugat Rekonensi kawin lagi dan tetap menempati rumah di atas tanah sengketa termaksud sehingga oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mendapat kerugian menikmati pemilihan sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang bersertifikat No.601, (bukti T.5);
- 4. Bahwa kerugian Penggugat Rekonpensi tersebut butir 3 di atas meminta agar Tergugat Rekonpensi untuk :
 - a. Segera menyerahkan sebidang tanah dengan nomor sertifikat 601 serta mengosongkan rumah yang berdiri di atasnya dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi;
 - b. Memberikan ganti rugi atas kenikmatan Penggugat Rekonpensi yang seharusnya sudah menikmati hasil pembelian tanah dan bangunan di atasnya yang seharusnya sudah diserahkan sepenuhnya Tergugat Rekonpensi selama ± 13 (tiga belas) tahun terhitung sejak istri pertama beserta anak-anaknya keluar dari rumah yang semestinya saat itu harus dikosongkan ± tahun 1987 sampai sekarang ± 13 tahun, sehingga Penggugat Rekonpensi rugi bila dinilai dengan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka berarti Tergugat Rekonpensi harus membayar ganti kerugian uang kepada Penggugat Rekonpensi Rp.70.000,- X 12 bulan X 13 tahun = Rp.10.920.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena Tergugat Rekonpensi sampai kini belum melunasi hutang kepada Penggugat Rekonpensi sebanyak Rp.3.475.015,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh

lima

lima ribu lima belas rupiah) yaitu uang yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi ke BRI Banjarnegara atas permintaan Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi wajib melunasi hutangnya sejumlah Rp.3.475.015,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima belas rupiah), kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 30 Mei 2001 No. 38/Pdt.G/2000/PN.Bjn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No.58/V/PPAT/1984 tertanggal 28 Mei 1984 tidak sah dan batal demi hukum;
- 3. Menyatakan bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.601/Desa Kutabanjarnegara, dari atas nama Sukiatno al. Kho Kiat Bie menjadi atas nama Suntoyo bin Abu Sadjangi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Buiteneffect Stellen);
- 4. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara untuk membatalkan pendaftaran peralihan hak atas tanah pada Sertifikat Hak Milik No.601/Desa Kutabanjarnegara tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.601/Desa Kutabanjarnegara kepada Turut Tergugat;
- 6. Menolak gugatan Pengggat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.3.475.015,-;
- 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan biaya yang timbul drlam perkara ini kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.299.500,- (dua ratus sembilan puluh

sembilan	
Sembuan	

sembilan ribu lima ratus rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 27 Nopember 2001 No.455/Pdt/2001/PT.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 30 Mei 2001 No.38/Pdt.G/2000/PN.Bjn. yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 28 Mei 1984 No.58/V/PPAT/1984 antara Sukiatno Kho Kiat Bie dengan Suntoyo bin Abu Sadjangi batal demi hukum;
- Menyatakan SHM No.601 atas nama Suntoyo bin Abu Sadjangi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4. Menolak gugatan yang selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- 1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutangnya pada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.475.015,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima belas rupiah);
- 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 03 April 2002 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2002 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan kasasi No.04/Pdt.Kas/2002/PN.Bjn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara, permohonan mana kemudian

J' · · ·	_		
	disertai		

disertai oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2002;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 02 Mei 2002 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 11 Mei 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah membatalkan Akta Jual beli yang dibuat oleh PPAT, di mana di dalam gugatan konpensi Camat Banjarnegara selaku PPAT tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena dengan demikian gugatan Penggugat adalah cacat hukum dalam subyek perkara;
- 2. Bahwa ketentuan hukum mengenai jual beli tanah harus dilakukan di depan PPAT dan jelas hal ini telah dilakukan oleh Tergugat konpensi dan Penggugat Konpensi di mana para pihak telah datang menghadap PPAT yang waktu itu Camat Banjarnegara dan selanjutnya oleh PPAT dibuatkan Akta Jual Beli No.58/V/PPAT/1984 dan jelas dengan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli datang sendiri menghadap PPAT, jual beli tersebut jelas secara suka rela dan tanpa adanya paksaan dan ini membuktikan bahwa jual beli tanah dan rumah antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi yang tertuang dalam akta jual beli tanggal 28 Mei 1984 No.58/V/PPAT/1984 adalah sah;
- 3. Bahwa harga yang ditawarkan dan telah diakui oleh Penggugat sebesar Rp.7.000.000,- sesuai bukti surat pernyataan yang ditulis sendiri dengan tangan oleh Penggugat tanggal 23 Mei 1984 di depan Camat Banjarnegara adalah sesuai dengan harga umum tahun 1983 di mana harga umum tanah di daerah Banjarnegara yang terletak dipinggir jalan;
- 4. Bahwa jelas jual beli tanah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan tentang jual beli, yaitu terang, harga umum, tidak dipaksa, dan dilakukan

di depan	
----------	--

di depan PPAT. Terang karena pihak penjual dan pembeli telah ada kesepakatan dan penjual telah mengakui harga umum harga yang telah disepakati sebesar Rp.7.000.000,- adalah harga umum tanah di Banjarnegara tahun 1983, tidak paksaan, jelas jual beli tersebut tidak ada unsur paksaan, karena baik penjual maupun pembelinya dibuatkan Akta Jual Beli No.58/V/PPAT/1984, dilakukan di depan PPAT jelas karena pihak penjual maupun pembeli telah menghadap yaitu Camat Banjarnegara;

- 5. Bahwa Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi kelihatan berat sebelah : untuk sahnya alat bukti yang berupa surat di samping bermeterai cukup harus pula ditunjukkan aslinya, tetapi dalam perkara ini Penggugat sama sekali tidak menunjukkan bukti asli, hanya mengajukan bukti fotocopy saja;
- 6. Bahwa sertifikat adalah merupakan tanda bukti kepemilikan tanah di mana sertifikat hak milik No.601 atas nama Pemohon Kasasi diperoleh melalui prosedur menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu jual beli dilakukan di depan PPAT dengan Akta Jual Beli No.58/V/PPAT/1984 tanggal 28 Mei 1984 adalah sah dan jelas berkekuatan hukum, dan PBBnyapun sejak tanah berbunyi atas nama Pemohon Kasasi yang selalu membayar;
- 7. Bahwa dengan dibatalkannya jual beli tanah yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat di depat PPAT, berarti Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi seharusnya menegakkan peraturan/hukum, tapi malahan melanggar aturan, dengan demikian sebagai pengayom masyarakat sehingga akibatnya masyarakat akan menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri apapun caranya tanpa melalui Pengadilan yang ternyata melindungi pihak yang salah;
- 8. Bahwa harga tanah tahun 2000 telah menanjak maka Penggugat merekayasa dengan dalih yang dibuat buat dan dengan berbagai cara, secara nalar mana ada pribadi yang lugu dan beragama memperdaya cina yang berpengalaman? Dan ternyata karena kelicikannya berhasil mengecoh Majelis Hakim;
- 9. Bahwa untuk lebih jelasnya duduk permasalahan yang sebenarnya adalah sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi:

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

••	. • •		
diper	timbans	Kan	

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas. lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini,

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUNTOYO bin ABU SADJANGI, tersebut .

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2006 oleh H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH. dan PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh PROF. DR. H. MUCHSIN, SH. dan PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS. Hakim-Hakim Anggota, SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota: Ketua:

Panitera Pengganti

Biaya-biaya perkara:

1. Meterai	Rp.	б.000,-
2. R e d a k s l	Rp.	1.000
3. Administrasi kasasi	Rp.	193.000
Jumlah	Rp.	-,000.000